

SKRIPSI Nurkarima IAT.pdf

by Turnitin LLC

Submission date: 25-Sep-2026 11:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 3041442930

File name: SKRIPSI_Nurkarima_IAT.pdf (720.06K)

Word count: 15921

Character count: 100335

⁷
NILAI Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an

²³
STUDI Tafsir Al-Baghawi



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Fakultas Agama Islam (S.Ag)
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Nurkarima

NIM.603221010016

⁷
PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup masyarakat saat ini, isu keadilan sosial masih menjadi masalah yang sulit diatasi. Fenomena ketidakadilan tidak hanya terjadi dalam soal uang, tetapi juga muncul di berbagai aspek kehidupan sosial. Penegakan hukum yang lemah, penggunaan amanah dan kekuasaan yang salah, adanya diskriminasi, konflik antar kelompok, perlakuan yang tidak adil, serta perlindungan yang masih kurang terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa nilai keadilan belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat.¹

Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai keadilan sebagai prinsip etika dengan praktik di masyarakat.² Dalam kajian ini, fenomena itu penting karena keadilan sosial yang analisisnya dilakukan tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan, interaksi antar manusia, resolusi konflik, kesetaraan, perlindungan sosial, hukum, dan aktivitas ekonomi.

Al-Baghawi memandang keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup hubungan manusia dan Allah .

¹ Ombudsman Republik Indonesia, "Jumlah Laporan Masyarakat ke Ombudsman RI Meningkat," *46* *Iran Pers*, 22 Januari 2025.

² Samson Ganda J. Silitonga, "Eksplorasi Keadilan Sosial: Memahami Batasan dan Tantangan dalam Konteks Negara Indonesia," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023).

Dalam menghadapi tantangan ini, perlu dilakukan eksplorasi kembali terhadap konsep keadilan melalui studi tafsir yang memiliki riwayat yang kuat dan relevan secara sosial. ² Kitab Ma'alim al-Tanzil karya Al-Baghawi menjadi sumber penting karena sifatnya sebagai tafsir bi al-ma'tsur yang sangat selektif. ⁴⁸ Berbeda dengan mufasir klasik lainnya seperti al-Tabari yang lebih cenderung luas dalam riwayat, Al-Baghawi menyajikan kejelasan dalam menjelaskan interaksi sosial dengan riwayat yang lebih padat dan jelas. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun tipologi keadilan sosial yang berlandaskan otoritas riwayat klasik guna mengatasi masalah-masalah modern.³

Pemilihan nilai keadilan ('adl) sebagai pokok bahasan dalam penelitian ini didasari oleh posisi keadilan yang merupakan inti dari segala nilai sosial ¹ dalam Al-Qur'an. Terdapat sepuluh ayat dari dua surah yang terkait dengan nilai keadilan sosial, yaitu Adil Kepada Sesama (QS. An-Nahl ayat 90, ⁶⁶ QS. Al-Maidah ayat 8, QS. Al-Hujurat ayat 9, QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. QS. Ad-Dhuha ayat 9-10). Adil Dalam Kepemimpinan ¹ (QS. An-Nisa Ayat 58 dan QS. An-Nisa Ayat 135). Adil Dalam Ekonomi (QS. Al-Hadid ayat 25, QS. Al-Isra ayat ²⁹ 35, dan QS. Asy-Syu'ara ayat 181-183).

Salah satu contoh ayat yang diambil QS. ¹⁹ An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran,

³ Kurdi, Alif Jabal. *Tafsir Dan Ta'wil Pada Karya-Karya Tafsir Abad Pertengahan (4-10 H): Konsepsi, Implikasi Metodologis Dan Trajektori*. Diss. Institut PTIQ Jakarta, 2024.

¹ dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

¹ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra' al-Baghawi dalam penafsirannya menguraikan ¹ bahwa ayat ini menekankan dua hal. Pertama, pentingnya keadilan yang dimulai dari kejujuran di dalam hati dan tindakan lahiriah. Dalam masyarakat, keadilan berarti memberikan hak yang semestinya kepada setiap individu. Kedua, Al-Ihsan, yaitu berbuat baik lebih dari sekadar tanggung jawab, seperti memaafkan kesalahan orang lain untuk menciptakan ikatan sosial yang lebih baik. Yang ketiga adalah Iita'i Dzil Qurba, yaitu kewajiban untuk mendukung keluarga terdekat. Secara keseluruhan, Al-Baghawi menggarisbawahi bahwa keadilan sosial berawal dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, yang berfungsi sebagai dasar keamanan ekonomi yang fundamental.⁴

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa QS. An-Nahl ayat 90 ⁹¹ menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang berkeadilan dan bermoral.

Walaupun banyak akademisi telah melakukan studi mengenai Tafsir Al-Baghawi, para peneliti mencatat bahwa sebagian besar perhatian kajian cenderung berfokus pada aspek teknis dan tekstual. Kritikan terhadap literatur yang ada menunjukkan adanya kecenderungan untuk menganalisis Tafsir Al-Baghawi hanya dalam konteks metodologi, keabsahan riwayat hadis, atau isu yang spesifik dan sektoral seperti hukum keluarga dan bias gender. Konsep

¹ ⁴ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

keadilan sosial dalam pemikiran Al-Baghawi adalah nilai yang bersifat universal.⁵

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada perumusan konsep keadilan sosial Al-Baghawi secara integratif dengan menghubungkan dimensi moral, hukum, kepemimpinan, relasi sosial, perlindungan sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka keadilan sosial berdasarkan tafsir *bi al-ma'tsur*. Dengan menitikberatkan pada satu dimensi utama yaitu nilai keadilan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang lebih mendalam, terarah, dan signifikan secara akademik dibandingkan penelitian sebelumnya yang membahas isu sosial secara umum. Melalui kajian ini, diharapkan konsep keadilan yang berbasis otoritas riwayat klasik dapat dirumuskan kembali untuk menjawab permasalahan sosial modern.⁶

Oleh karena itu, Penelitian ini diharapkan untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, bagaimana makna keadilan sosial dalam tafsir Ma'alim al-Tanzil karya Al-Baghawi. Kedua, bagaimana konsep penafsiran nilai keadilan sosial serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, fenomena sosial yang dikemukakan dalam latar belakang tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi alasan mengapa konsep keadilan sosial Al-Baghawi penting dikaji dan mengapa penafsiran tersebut perlu dilihat relevansinya

⁵ Ahmad Sahide, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 15, No. 1 (2021), hal. 45.

⁶ Muhammad Irfan Helmy, "Tafsir Sosial-Kemasyarakatan di Indonesia: Perkembangan dan Metodologi," *Jurnal Madania*, Vol. 25, No. 1 (2021), hal. 56.

dengan persoalan masyarakat kontemporer melalui penelitian yang berjudul
 “Nilai Keadilan Sosial Dalam Al-Qur’an Studi *Tafsir Al-Baghawi*”

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis jadikan penelitian ini adalah :

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana makna keadilan sosial dalam tafsir *Ma’alim al-Tanzil karya Al-Baghawi*?
- b. Bagaimana konsep penafsiran Al-Baghawi dalam nilai keadilan sosial serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat kontemporer?

Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini membatasi nilai keadilan sosial yang menjadi fokus utama . Adapun dalam Al-Qur’an yang terdapat pada QS. An- Nahl (16) ayat 90, QS. An-Nisa (4) ayat 58, QS. Al-Hadid (57) ayat 25, QS. Al-Maidah (5) ayat 8, QS. Al-Hujurat (49) ayat 9, QS. Al-Hujurat (49) ayat 13, QS. Al-Isra (17) ayat 35, QS. Asy-Syu’ara (26) ayat 181-183, QS. Ad-Dhuha (93) ayat 9-10, dan QS. An-Nisa (4) ayat 135. Penelitian hanya berfokus pada kitab *Ma’alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur’an karya Imam Al-Baghawi*.

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Merumuskan konsep keadilan sosial menurut pemikiran Al-Baghawi secara analitis.
- b. Mengetahui metode, corak Al-Baghawi serta relevansinya di kehidupan masyarakat kontemporer.

2. Kegunaan

- a. Secara teoretis, memberikan kontribusi spesifik pada pengembangan metodologi tafsir tematik-sosial berbasis kitab klasik.
- b. Secara praktis menjadi rujukan bagi akademisi dan pengkaji tafsir dalam membedah nilai sosial dalam literatur turats.

D. Metode Penelitian

Metode dapat dipahami sebagai sebuah pengetahuan yang melibatkan serangkaian cara atau tahapan yang diambil dalam melakukan suatu disiplin tertentu guna meraih tujuan tertentu.⁷

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif-deskriptif dengan jenis studi keperpustakaan atau *Library Research* yaitu sebuah metode menggunakan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. atau biasa di sebut penelitian pustaka saja tanpa memerlukan penelitian lapangan.⁸ Metode tafsir tematik tokoh dan corak yang digunakan adalah al-adabi al-ijtima'i (*sosial kemasyarakatan*) yang di pelopori oleh tokoh seperti Amin al-Khuli.

2. Sumber Data

⁷ Abdul Mustakim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2022), hal. 1-2.

⁸ Fakultas Ilmu Agama Islam UNISI, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, (Tembilahan: FIAI UNISI, 2013), hal. 48.

³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang mana ¹⁰ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi: Ma'alimut Tanzil*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2004), ⁸ yang lebih dikenal dengan tafsir al-Baghawi karya Al-Baghawi sebagai sumber data primer. Sedangkan sumber sekunder nya akan menggunakan berbagai referensi buku, jurnal, skripsi, dan sumber internet.

3. Metode Pengumpulan data

Mengumpulkan ayat bertema keadilan. Mengelompokkan ayat berdasarkan dimensi sosial. Mendokumentasikan penafsiran Al-Baghawi secara tematik. ¹⁷ Data yang dikumpulkan diambil dari berbagai sumber yang mendukung dan dapat dijadikan literatur ⁷ dalam penelitian ini.⁹

4. Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan oleh peneliti ini adalah metode deskriptif analitis. Hal ini di karenakan metode ini hanya terbatas pada *Reduksi Data*: Menyeleksi data yang relevan. *Kategorisasi*: Mengelompokkan temuan konsep. *Interpretasi Sosial*: Menghubungkan makna teks dengan realitas sosial. *Sintesis*: Menyimpulkan konsep keadilan sosial secara utuh.

E. Penegasan Istilah

¹³ Abdul Mustakim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*... hal. 37-38.

Terdapat beberapa kata yang akan penulis paparkan demi keterlihatnya , kejelasan maksud dalam penelitian ini. Adapun kata- kata yang di paparkan adalah :

1. Nilai Keadilan ('Adl)

Nilai keadilan merupakan norma etis yang mengharuskan perlakuan yang adil, seimbang, dan tanpa penindasan terhadap setiap individu, ¹⁰⁶ dengan memberikan hak-hak kepada mereka yang berhak serta meletakkan segala sesuatu ¹¹⁰ sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pandangan Al-Qur'an, keadilan ('adl) berarti menjalankan kebenaran, menghindari penindasan, dan bersikap netral tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi, komunitas, maupun rasa benci.¹⁰

¹⁰ Ar-Raghib al-Isfahani dalam bukunya *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* menjelaskan bahwa 'adl merupakan distribusi yang merata atau mengalokasikan hak kepada yang berhak secara akurat sesuai dengan bagiannya. Dia membedakan antara 'adl (keadilan yang absolut/ilahi) dan 'idlu (keseimbangan yang bisa diukur melalui indra).¹¹

2. Tafsir al-Baghawi

² *Ma 'ālim al-Tanzīl* merupakan kitab tafsir klasik yang termasuk ⁸ tafsir bi al-ma'tsur, yaitu penafsiran yang banyak menggunakan riwayat dari Al-Qur'an, hadis, sahabat, dan tabi'in. Al-Baghawi juga menjelaskan aspek bahasa, sebab

¹⁰ Ihsannati, Nurlina Sari, et al. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9.01 (2024).

¹¹ Ar-Raghib al-Isfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Makkah: Nizar Mustafa al-Baz, t.th), hal. 487.

turun ayat, qira'at, serta hukum yang berkaitan dengan ayat. Tafsir ini mempunyai 4 jilid edisi *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Beirut*¹²

13

F. Kajian Relevan

Untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian yang lain, maka penulis melakukan penelusuran terhadap tulisan yang terkait dengan pembahasan yang diteliti :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haikal Arrasyid (2025) dengan judul *Konsep Keadilan Multikultural dalam Ma'alimut Tanzil*. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji nilai-nilai keadilan pada kitab yang sama. Namun, penelitian Haikal lebih menyoroti hubungan antar-agama, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada nilai keadilan.¹³
2. Skripsi “Siti Nur Azizah (2024) yang berjudul *Tafsir Sosial Tematik: Keadilan Gender dalam Pandangan Al-Baghawi*. Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-tematik pada Al-Baghawi. Perbedaan penelitiannya membatasi pada isu perempuan, sedangkan penelitian saya lebih kepada keadilan sosialnya.¹⁴
3. Skripsi Ahmad Zaki Mubarak (2023), yang berjudul *Keadilan Distributif: Analisis Ayat-Ayat Ekonomi dalam Tafsir Al-Baghawi*. Persamaan

71

¹² Somad, Abdul. *Ulama Su'perspektif Al-Qur'an*. Diss. *Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, 2023.

¹³ Muhammad Haikal Arrasyid, *Konsep Keadilan Multikultural dalam Tafsir Ma'alim al-Tanzil* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

¹⁴ Siti Nur Azizah, *Tafsir Sosial Tematik: Keadilan Gender dalam Pandangan Al-Baghawi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

penelitian kitab tafsir . Perbedaan fokus pada zakat dan perdagangan, sementara penelitian saya pada etika keadilan dalam interaksi sosial.¹⁵

4. Skripsi Rizky Maulana Ibrahim (2022), yang berjudul *Etika Politik dan Keadilan Penguasa menurut Imam Al-Baghawi*. Persamaan penelitian membedah tafsir Al-Baghawi. Perbedaan penelitian berfokus pada politik kenegaraan, sedangkan penelitian saya pada keadilan sosial.¹⁶
5. Skripsi Yusuf Abdurrahman Sholeh (2021), yang berjudul *Aktualisasi Tafsir Ma'alimut Tanzil dalam Menjawab Problematika Sosial Modern*. Persamaan penelitian menggunakan sumber primer yang sama. Persamaan penelitian membahas problematika sosial secara umum, sedangkan penelitian saya spesifik pada variabel "Keadilan".¹⁷

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, posisi penelitian ini adalah sebagai pelengkap sekaligus pendalaman terhadap kajian-kajian sosial dalam Tafsir Al-Baghawi yang sudah ada sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung bersifat parsial dengan membedah keadilan hanya dari satu sudut pandang (seperti gender, politik, atau ekonomi saja), penelitian ini hadir untuk merumuskan konsep keadilan sosial secara komprehensif.

Oleh karena itu, studi ini tidak sekadar mengulangi penelitian sebelumnya, melainkan menyuguhkan sebuah model keadilan sosial secara

¹⁵ Ahmad Zaki Mubarak, *Keadilan Distributif: Analisis Ayat-Ayat Ekonomi dalam Tafsir Al-Baghawi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

¹⁶ Rizky Maulana Ibrahim, *Etika Politik dan Keadilan Penguasa Menurut Imam Al-Baghawi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

¹⁷ Yusuf A. Abdurrahman Sholeh, *Aktualisasi Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl dalam Menjawab Problematika Sosial Modern* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

menyeluruh menurut Al-Baghawi yang bisa menjadi pilihan solusi untuk ketidaksetaraan global yang ada saat ini.

16

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah :

13

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penegasan istilah, kajian yang relevan, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah agar penelitian ini tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana riset.

43

Bab II, Landasan Teori, pengertian konsep nilai dan keadilan sosial dalam Al-Qur'an, karakteristik keadilan sosial dalam Al-Qur'an, posisi tafsir dalam mengkaji nilai keadilan sosial, relevansi nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, dan lain-lain.

89

Bab III, Biografi Al-Baghawi, metode tafsir Al-Baghawi, latar belakang penulisan tafsir Al-Baghawi, Corak penafsiran Al-Baghawi, karakteristik tafsir Al-Baghawi, kekurangan dan kelebihan tafsir Al-Baghawi.

92

Bab IV, Analisis ayat-ayat keadilan sosial dalam tafsir Al-Baghawi, Konsep Nilai Keadilan Sosial Menurut Al-Baghawi serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer

63

Bab V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NILAI KEADILAN SOSIAL

A. Definisi Tentang Nilai dan Keadilan Sosial

Nilai adalah sekumpulan ⁴⁰ keyakinan atau emosi yang dianggap sebagai unsur identitas yang memberikan sifat khusus pada cara individu berpikir, merasakan, berhubungan, dan bertindak. Dalam kerangka aksiologi ⁸⁶ dalam Islam, nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi secara pribadi, tetapi juga berasal dari wahyu yang bersifat absolut. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman normatif yang membimbing perilaku manusia agar sesuai dengan kehendak Allah.

⁶⁴ Nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam sangat penting, bahkan al-Qur'an menyebutkan kata keadilan sebanyak 78 kali. Kata-kata yang beragam ¹ di dalam al-Qur'an meliputi al-'adl, al-qisth, dan al-mizan. Al-'adl tercantum sebanyak 28 kali, al-qisth muncul 27 kali, dan al-mizan disebut sebanyak 23 kali.¹

²⁴ Secara etimologis, istilah keadilan diambil dari bahasa Arab, yakni dari kata 'adl (عدل). Istilah ini ¹ berasal dari akar kata 'adala-ya'dilu-'adlan-wa 'adalatan yang berarti kesetaraan, keseimbangan, atau ketidakberpihakan. Ar-Raghib al-Isfahani menegaskan bahwa 'adl (العدل) berhubungan dengan distribusi yang adil atau pemenuhan hak setiap individu secara pantas dan akurat berdasarkan bagian yang sepatutnya.²

¹ Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar al-Hadits, ⁶¹5). hal. 33.

² Al Jumhuri, Muh Asroruddin, and Putri Marta Nitalia. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Journal Kompilasi Hukum* 9.1 (2024): 105-110.

Secara terminologi nilai keadilan merupakan sebuah prinsip etika yang mengharuskan perlakuan yang adil, seimbang, dan tidak menyakiti orang lain. Keadilan sosial berhubungan dengan memberikan hak-hak kepada setiap individu dengan cara yang tepat di dalam struktur masyarakat. Menurut Tafsir ² Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, hal ini bukan sekadar teori, melainkan berdasarkan narasi atau sumber yang jelas dan dapat dipercaya sebagai acuan dalam hidup berkomunitas.³

Makna keadilan menurut para ahli agama memiliki berbagai pandangan. Keadilan, yang diturunkan dari kata adil, dijabarkan oleh Quraisy Shihab sebagai suatu kondisi yang seimbang dan tepat. Dengan demikian, individu yang dianggap adil menjalani jalur yang lurus dan konsisten dalam perilakunya.

⁷ Syaikh al-Syanqithi dalam Tafsir Adhwa'ul Bayan menjelaskan bahwa istilah al 'adl dalam konteks bahasa menunjukkan keadaan yang jujur, adil, dan terlepas dari pengkhianatan. Secara mendasar, al-adl berada di posisi yang seimbang antara dua ekstrem: ifraath (kelebihan) dan taffriith (pengabaian). Akibatnya, setiap orang yang menjauhi kedua sikap tersebut dapat dianggap telah bersikap adil. Selanjutnya, Ibnu Abbas mengartikan konsep keadilan sebagai ⁷ laa ilaha illallah (tidak ada Tuhan selain Allah) karena pengabdian kepada Sang Pencipta adalah inti dari kejujuran dan dedikasi yang benar untuk menghindari sifat sombong serta tindakan berlebihan. Menurut Sufyan, al 'adl dipahami sebagai keseimbangan antara aspek fisik dan mental.

Muthahhari menyebutkan bahwa keadilan dalam pengertian yang lebih luas berkaitan dengan pemeliharaan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan kata lain, keadilan itu dapat memberikan manfaat bagi banyak orang atau membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat agar dapat berkembang dengan lebih baik, sehingga masyarakat dapat terus maju. Keadilan yang dibahas dan ditekankan dalam al-Qur'an memiliki berbagai dimensi, yang bukan hanya mengenai proses penetapan dan penerapan hukum atau penyelesaian sengketa, tetapi al-Qur'an juga mengingatkan agar kita bersikap adil terhadap diri sendiri, baik dalam berucap, menulis, maupun bertindak.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah adil memiliki arti yang berdasarkan pada kebenaran. Sementara itu, sosial dalam KBBI dipahami berkaitan dengan masyarakat, serta memiliki kecenderungan untuk memperhatikan kepentingan umum dan menolong. Secara keseluruhan, keadilan sosial dapat dimaknai sebagai usaha kolektif untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi semua anggota masyarakat. Keadilan Sosial dalam sudut pandang al-Qur'an membangun komunitas yang harmonis dengan cara yang sistematis, sehingga setiap individu di dalamnya dapat berpartisipasi secara aktif.⁵

Rasullullahi Sallalauhalaialihi Wassalam bersabda:

⁴ Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*. Mizan Pustaka, 2009, hal 58.

⁵ Afira, Jian. *Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid*. Diss. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022.

118
54 إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ ۖ يَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَرْ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ
وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا

10
Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Tuhan Yang Maha Pengasih, dan kedua tangan-Nya adalah kanan, yaitu mereka yang berlaku adil dalam hukum, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang mereka pimpin." (HR. Muslim no. 1827)

Dari pengertian tersebut, keadilan sosial tidak semata-mata terbentuk melalui kesepakatan umum di kalangan masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada Tuhan. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa seluruh semesta ini diciptakan dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam pandangan Islam sesungguhnya mendorong setiap individu dalam komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup bersama, tanpa mempertimbangkan fisik, asal usul, atau jenis kelamin seseorang.

Berdasarkan interpretasi terhadap ayat-ayat mengenai keadilan sosial dalam Ma'alim al-Tanzil, dapat dilihat bahwa Imam Al-Baghawi menganggap keadilan (al-'adl) sebagai dasar yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya terkait dengan penerapan hukum, tetapi juga mencakup hubungan individu dengan Allah, interaksi antarmanusia, serta tanggung jawab sosial dalam konteks kehidupan masyarakat. Interpretasi ini menunjukkan bahwa keadilan adalah nilai esensial yang perlu diwujudkan dalam setiap aktivitas manusia sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.⁶

Dalam memahami QS. An-Nahl ayat 90, Al-Baghawi menguraikan bahwa menjalankan perintah untuk bersikap adil adalah tanggung jawab yang harus

⁶ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 82.

dipenuhi oleh setiap orang. Dia berpendapat bahwa keadilan itu tercermin dalam memberikan hak-hak setiap individu sesuai dengan porsi yang seharusnya, sementara ihsan adalah penyempurnaan dari keadilan yang tercermin melalui tindakan kebaikan yang melampaui kewajiban. Dengan demikian, menurut Al-Baghawi, sebuah masyarakat ⁹⁷ yang adil tidak hanya dilihat dari kemampuan menegakkan hukum, tetapi juga harus dibangun atas dasar kasih sayang, keprihatinan, dan rasa solidaritas sosial.⁷

Pandangan ini sejalan dengan penjelasan M. Quraish Shihab yang mengungkapkan bahwa ⁷⁷ keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat dan memberikan hak kepada pihak yang berhak secara adil. Ia berpendapat bahwa ⁸ dalam Al-Qur'an, konsep keadilan adalah prinsip yang bersifat universal dan berlaku ⁸ untuk semua manusia tanpa memandang status sosial, suku, atau agama.⁸

Lebih lanjut, Murtadha Muthahhari menguraikan bahwa keadilan adalah suatu keseimbangan dalam kehidupan komunitas. Suatu komunitas dianggap adil jika setiap anggotanya mendapatkan haknya secara seimbang sehingga menciptakan kehidupan yang harmonis dan stabil. Sudut pandang ini memperkuat interpretasi Al-Baghawi bahwa keadilan ³⁰ tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, melainkan juga sebagai dasar bagi terciptanya kehidupan sosial yang damai dan makmur.⁹

⁷ 2. Abu M ¹¹hammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz III, 82–84.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), 319–324.

⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, terj. Agus Effendi (Bandung: Mizan, 2009), 53–58.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh interpretasi atas ayat-ayat yang ditelaah, gagasan mengenai keadilan sosial menurut Al-Baghawi dapat diringkas ke dalam beberapa prinsip utama, yaitu: (1) keadilan adalah perintah Tuhan yang harus ditegakkan; (2) keadilan harus diterapkan tanpa adanya pembedaan; (3) keadilan selalu berhubungan dengan amanah serta tanggung jawab moral; (4) keadilan bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia dan mencegah penindasan; dan (5) keadilan meliputi semua aspek kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, politik, dan juga interaksi sosial.

Ringkasan gagasan tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Al-Baghawi tentang keadilan sosial memiliki sifat yang menyeluruh dan tetap relevan dalam menghadapi isu-isu masyarakat saat ini.

B. Karakteristik Nilai Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an

Nilai keadilan sosial yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak terbatas pada aspek hukum semata, tetapi juga merangkum berbagai aspek kehidupan manusia. Ini termasuk perilaku individu, interaksi sosial, situasi ekonomi, serta struktur politik. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental yang menjadi landasan, mendukung penciptaan masyarakat yang harmonis serta berperadaban. Dalam Islam, keadilan diberikan kepada semua individu tanpa membedakan agama, suku, ras, atau status sosial mereka.

Oleh karena itu, konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik yang unik dan luas, seperti yang akan diuraikan berikut ini.¹⁰

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), hal. 319

1. Bersifat Universal dan Non-Diskriminatif

Salah satu ciri penting dari keadilan sosial¹ yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sifatnya yang menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Keadilan wajib¹¹⁹ diterapkan kepada semua orang, termasuk terhadap diri sendiri, keluarga, dan bahkan kepada mereka yang tidak disukai. Ini dinyatakan dalam QS. an-Nisā'³² [4]: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

15

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mengatakan bahwa keadilan dalam Islam tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal pribadi, perasaan, atau hubungan antarmanusia. Prinsip universalitas ini menyatakan bahwa keadilan sosial adalah nilai moral yang harus dihargai dan dijaga oleh semua orang sebagai cara mematuhi Tuhan¹¹

2. Berlandaskan Kebenaran dan Ketakwaan

104

Karakteristik dari keadilan sosial yang ada dalam Al-Qur'an selalu berhubungan dengan nilai-nilai kebenaran serta ketakwaan. Keadilan tidak bersifat netral tanpa adanya nilai, namun terikat pada prinsip-prinsip ketuhanan dan tanggung jawab moral. Hal ini disampaikan dalam QS. al-Ma'idah [5]: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۖ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”.

122

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan adalah refleksi dari kepatuhan seseorang kepada Tuhan. Oleh karena itu, keadilan sosial dalam pandangan Islam tidak hanya dilihat dari aspek hukum formal, tetapi juga dari segi spiritual dan etika, yang berasal dari pemahaman iman..¹²

3. Menjamin Hak dan Menolak Kezaliman

Keadilan sosial berdasarkan Al-Qur'an memiliki ciri khas sebagai alat yang memastikan hak-hak manusia serta menghindari segala bentuk penindasan (zulum). Allah dengan jelas memerintahkan agar hak-hak tersebut diberikan kepada pihak yang berhak dan hukum diterapkan secara adil, sesuai dengan firman-Nya dalam QS. an-Nisā' [4]: 58:

21

¹²Ihsanniati, Nurlina Sari, "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9.01 (2024).

26 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْثَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

25

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan

tindakan pribadi, tetapi juga melibatkan struktur sosial dan pemerintahan.

Keadilan berperan sebagai sarana utama dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah penindasan serta ketidakadilan.¹³

4. Menegakkan Keseimbangan dan Kesenjangan Sosial

Ciri keadilan sosial yang lain dalam Al-Quran adalah usaha untuk menciptakan keseimbangan (tawazun) dan kesetaraan (musawah) dalam kehidupan berbangsa. Allah menciptakan manusia dengan derajat kemanusiaan yang setara, meskipun terdapat perbedaan latar belakang sosial dan budaya. Ini sudah dijelaskan dalam QS. al-hujurat [49]: 13:

17

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

18

Artinya: “ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” .

Ayat ini mengisyaratkan bahwa perbedaan sosial seharusnya tidak menjadi dasar untuk bersikap tidak adil, melainkan sebagai cara untuk membangun interaksi sosial yang harmonis di atas prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebaikan.¹⁴

5. Berorientasi pada Kemaslahatan Sosial

¹⁰⁸ Keadilan sosial dalam Al-Qur'an bertujuan untuk menghasilkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Keadilan ¹ tidak hanya penting untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan kolektif masyarakat. ¹¹⁶ Ini dijelaskan dalam Surah An-Nahl ayat 90.¹⁵

²⁸ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*”.

Ayat ini menggambarkan bahwa keadilan sosial harus sejalan dengan nilai ihsan dan rasa solidaritas sosial. Oleh karena itu, keadilan tidak cuma bersifat retributif, tetapi juga konstruktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang bermartabat dan makmur.

6. Bersifat Implementatif dan Kontekstual

¹⁴ Ahmad Fauzi, “Kesetaraan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 14, No. 1 (2020), hal. 39–42.

¹⁵ M. Syafi'i Anwar, “Keadilan dan Kemaslahatan Sosial dalam Islam,” *Jurnal Harmoni*, Vol. 18, No. 1 (2019), hal. 75–78.

Ciri ¹²keadilan sosial dalam Al-Qur'an juga bersifat implementatif dan kontekstual, yang berarti nilai keadilan perlu diwujudkan dalam tindakan nyata sesuai dengan situasi sosial masyarakat. Ini ditegaskan dalam QS. al-Ḥadid [57]:
¹²³
²⁵:¹⁶

⁵
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
 إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa..*”

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari wahyu yang diturunkan serta pengutusan para rasul adalah untuk menegakkan ¹²keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keadilan sosial dalam Islam bukanlah konsep yang abstrak, melainkan nilai praktis yang harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosial masyarakat.

C. Tujuan Keadilan Sosial

Penerapan nilai keadilan sosial memiliki tujuan yaitu:

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis
2. Mengurangi kesenjangan sosial.
3. Memberikan kesempatan yang adil kepada individu.

¹⁶ Abdul Karim, “Keadilan sebagai Tujuan Diturunkannya Wahyu,” *Jurnal Madania*, Vol. 25, No. 2 (2021), hal. 155–158.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Mencegah terjadinya diskriminasi.

Tujuan memiliki peranan yang sangat krusial dalam memahami nilai-nilai keadilan sosial, sebab berfungsi sebagai penghubung antara teks-teks yang mengandung aturan dalam Al-Qur'an dengan situasi sosial yang selalu bertransformasi dan berkembang. Tafsir tidak sekadar mengupas makna kalimat secara langsung, namun juga menyelami prinsip-prinsip keadilan sosial seperti persamaan derajat manusia, distribusi kekayaan yang adil, serta pemenuhan hak-hak sosial agar dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan konteks yang ada.

Adapun posisi dan peran tujuan tafsir dalam mengkaji nilai keadilan sosial:

1. Tafsir sebagai kontekstualisasi prinsip keadilan

Tafsir mengalihkan prinsip keadilan sosial dari bidang normatif ke situasi sosial-budaya saat ini. Dengan menggunakan metode tafsir bi al-ra'yi dan tafsir tematik (maudu'i), seorang mufassir menangkap makna Al-Qur'an sambil memperhatikan kondisi zaman agar ayat-ayat tentang keadilan tetap berdaya guna dalam menangani isu-isu kontemporer.

2. Mengungkap konsep keadilan sosial dalam perspektif Islam

Tafsir membahas ayat-ayat tentang keadilan seperti QS. al-Nahl [16]: 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Untuk menjelaskan ide keadilan sosial yang mencakup kesejahteraan ekonomi seperti zakat dan penolakan terhadap riba, kesetaraan dalam penegakan hukum, serta persamaan ¹⁸ di antara manusia tanpa memandang ras atau status sosial. Uraian mengenai konsep al-‘adl dan al-qist menekankan bahwa Islam mendorong harmoni antara ¹¹² hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

3. Tafsir sebagai respons terhadap kesenjangan sosial

Tafsir berperan dalam menjelaskan ayat-ayat yang membahas tentang cara distribusi kekayaan, perlindungan bagi anak-anak yang yatim, serta support untuk orang-orang yang berstatus miskin, juga melarang penyalahgunaan sosial yang tidak adil sebagai upaya untuk menyelesaikan ketimpangan dan mencapai keadilan dalam bidang ekonomi. Penafsiran sosial terhadap ⁹⁵ ayat-ayat yang berbicara tentang perubahan, seperti QS. Al-Ra‘d [13]: 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

D. Bentuk Penerapan Nilai Keadilan Sosial

1. Lingkungan Keluarga

Penerapan keadilan sosial dalam keluarga dapat dilakukan dengan memperlakukan setiap anggota keluarga secara adil, menghargai pendapat satu sama lain, serta membagi tugas rumah tangga secara tanggung jawab.¹⁷

2. Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah, nilai keadilan sosial dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk belajar, tidak membedakan teman, menghargai pendapat, serta melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

Keadilan sosial mendesak adanya distribusi peran yang adil dalam lingkungan domestik serta memberikan akses yang setara bagi

perempuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nancy Fraser yang menyatakan bahwa keadilan mengharuskan adanya kesetaraan partisipasi di dalam kehidupan sosial.¹⁸

3. Lingkungan Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, membantu tetangga yang membutuhkan, menghormati perbedaan, dan tidak melakukan diskriminasi.

Dalam pembicaraan modern, keadilan sosial kini mencakup aspek lingkungan. Konsep keadilan antar-generasi menyatakan bahwa generasi yang hidup saat ini memiliki tanggung jawab etis untuk tidak menguras sumber daya alam yang dapat menghalangi hak generasi yang akan datang. Sering kali, ketidakadilan sosial muncul dalam rupa rasisme lingkungan, di mana dampak dari limbah industri dan perubahan iklim lebih banyak dirasakan oleh komunitas yang kurang mampu.¹⁹

4. Lingkungan Berbangsa dan Bernegara

Dalam kehidupan masyarakat, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, membantu tetangga yang membutuhkan, menghormati perbedaan, dan tidak melakukan diskriminasi.

¹⁸ Nancy Fraser, *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*, (New York: Columbia University Press, 2009), hal. 16.

¹⁹ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1971), hal. 45.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki pandangan unik tentang ¹² keadilan sosial yang tercantum dalam Pancasila. Keadilan sosial menurut Pancasila tidak hanya terbatas pada keadilan individualis ala Barat, tetapi juga tidak semua aspek dipaksa untuk seragam dan diatur dalam satu norma yang kaku..²⁰

E. Faktor Penghambat Terwujudnya Keadilan Sosial

Terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial, antara lain:

1. Kesenjangan ekonomi, yaitu adanya perbedaan kondisi ekonomi yang cukup besar di antara anggota masyarakat.
2. Diskriminasi, yaitu perlakuan berbeda yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tertentu.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama dalam memahami hak dan kewajiban.
4. Sikap individualisme, yaitu sikap yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama.
5. Ketidakmerataan akses, misalnya dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas umum.
6. Kurangnya kepedulian sosial, yang dapat menyebabkan masyarakat kurang memperhatikan kondisi orang lain.²¹

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 89.

²¹ Nungki, ¹⁰⁷a, and Muhammad Alif. "Konsep Keadilan Sosial di Era Modern Perspektif Al-Qur'an: Studi Qur'an Tematik." *Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah* 2.5 (2026): 192-210.

F. Contoh Perilaku Keadilan Sosial

Contoh perilaku yang mencerminkan nilai keadilan sosial antara lain:

1. Tidak membedakan teman berdasarkan kondisi ekonomi.
2. ¹¹³ Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat.
3. Membantu orang yang sedang mengalami kesulitan.
4. Menghargai hasil kerja orang lain.
5. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab.
6. Mengikuti kegiatan gotong royong.
7. Tidak mengambil hak milik orang lain.
8. Membagi tugas secara adil dalam kelompok.
9. Menghormati hak setiap anggota masyarakat.
10. Mengutamakan kepentingan bersama dalam kegiatan sosial.

Keadilan sosial di Indonesia memiliki dasar pada prinsip gotong-royong. Muhammad Hatta menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus sejalan dengan kedaulatan dalam bidang ekonomi. Tanpa adanya keadilan dalam ekonomi, demokrasi politik akan menjadi sarana bagi kelompok elit untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Dengan demikian, pemerintah harus berfungsi aktif sebagai pengatur dan penyeimbang untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.²²

G. Relevansi Nilai Keadilan Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Modern

²² Soedjatmoko, *Etika Pembebasan*, (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 112.

Nilai dari keadilan sosial memainkan peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan komunal saat ini, yang ditandai oleh beragam budaya, perubahan sosial yang pesat, serta interaksi ekonomi dan politik yang kompleks. Dalam aspek ini, keadilan sosial berfungsi sebagai fondasi normatif yang menggaransi ¹ setiap individu mendapatkan hak yang setara, didukung oleh perlindungan hukum, dan mampu mengakses sumber daya sosial dengan cara yang adil, sehingga setiap orang bisa menjalani hidup dengan martabat tanpa mengalami diskriminasi. Saat ini, makna ²⁵ keadilan tidak hanya terbatas pada pemenuhan terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup upaya untuk mengakibatkan keadilan dalam struktur dan distribusi kekayaan di dalam masyarakat.²³

Dalam konteks masyarakat masa kini, ketidakmerataan ekonomi dan ³⁸ perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok yang lemah merupakan isu serius yang dapat mengganggu stabilitas serta keharmonisan kehidupan bersama. Prinsip keadilan sosial mendorong pemerintah dan organisasi publik untuk melaksanakan kebijakan yang mendukung kelompok yang tidak kuat, seperti memberikan perlindungan sosial, pendidikan yang menawarkan peluang untuk semua, serta akses kesehatan yang tersebar secara adil. Menurut pandangan teori pembangunan kontemporer, keberhasilan pembangunan harus dinilai tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari sejauh mana

³⁷

²³ Lestari, Septi Indah, and Novia Putri Rahmadani. "Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10.24 (2024), hal. 647-658.

keadilan sosial dan kesempatan yang setara dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, keadilan sosial sangat penting dalam memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat beragam budaya. Perbedaan dalam hal agama, etnisitas, dan budaya dapat menimbulkan konflik jika tidak diimbangi oleh prinsip kesetaraan serta penghormatan ²² terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan sosial menjadi fondasi moral untuk menciptakan toleransi, solidaritas, dan integrasi sosial dalam masyarakat modern yang beragam.²⁴

Dalam pandangan Islam, keadilan sosial adalah tujuan sentral dari kenabian yang berusaha untuk membangun komunitas yang harmonis dan bermartabat. Al-Qur'an menekankan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan tanpa terpengaruh oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu (QS. Al-Ma'idah: 8).

⁴ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۚ عَلٰٓى اَلَا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا ۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

¹² Prinsip ini mengungkapkan bahwa keadilan tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga bersifat struktural, sehingga perlu diterapkan dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik untuk mencapai kebaikan bersama.²⁵

Oleh karena itu, nilai keadilan sosial pada masyarakat modern bukan hanya berperan sebagai norma moral semata, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial.

BAB III

BIOGRAFI AL-BAGHAWI DAN TAFSIR ⁴² *MA'ALIM AL-TANZIL FI TAFSIR AL-QUR'AN*

A. Biografi Al-Baghawi

1. Biografi Al-Baghawi

⁶ Al-Baghawi memiliki nama lengkap Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra' al-Baghawi. Ia merupakan seorang ahli tafsir yang hidup pada abad ke-6 hijriah. ² Nama Al-Baghawi diambil dari kata "Bagh" atau "Baghshur", yang merupakan nama sebuah kota di wilayah Khurasan. Ia lahir di Baghshur, sebuah desa kecil yang berada di antara kota Harah dan Marwa al-Rudh.²⁶ Mengenai tahun kelahiran Al-Baghawi, terdapat beberapa sumber yang belum memberikan keterangan yang pasti. Namun, Yaqu²t mengungkapkan bahwa Al-Baghawi lahir pada bulan Jumadil awal tahun 433 H.

²⁵ Yulianto, Agung, et al. *Ekonomi Syariah Dan Keadilan Sosial*. CV Rey Media Grafika, 2025, hal 40.

²⁶ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzīl*, (Beirut: Dār Tayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzī'), Jilid I, 1997, hal. 5

Sementara itu, pendapat lain dari al-Zirikla menyebutkan bahwa ia lahir pada tahun 436 H..²⁷

Al-Baghawi memiliki beberapa gelar, seperti Rukn al-Din yang berarti Pilar Agama, Muhyi al-Sunnah yang bermakna Penghidup Sunnah, Zahir al-Din yang merupakan Penjelas Agama, Qami' al-Bid'ah yang artinya Penghancur Bid'ah, Shaikh al-Islam yang merujuk pada Guru Islam, dan masih banyak lagi. Julukan Muhyi al-Sunnah diperoleh saat ia menulis buku Sharh Al-Sunnah. Kemudian ia bermimpi bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pesan, "Karena engkau menghidupkan sunnahku dan menjelaskan hadis-hadisku." Dilihat dari kebiasaannya sehari-hari, ia adalah sosok yang sederhana dan menghindari kesenangan duniawi.²⁸

Al-Baghawi lahir di kota Bagsyur yang menjadi tempat kelahiran beliau. Namun, penisbatan nama al-Baghawi tidak sepenuhnya merujuk pada kota tersebut. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa asal usul beliau sebenarnya dari Bagh, sebuah daerah yang berada di antara Harat dan Marwarraudz, yang termasuk dalam wilayah Khurasan. Wilayah Bagh dikenal sebagai tempat lahirnya banyak tokoh berilmu, meliputi ulama, ahli hadis, serta ahli fikih. Di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat Abul Ahwash Muhammad bin Hayyan al-Baghawi, Abu Ja'far Ahmad bin Mani' al-Baghdadi, Abu Ja'far Muhammad bin Hayawaih bin Salmawaih bin an-Nadhr bin Midras al-Baghawi, para ahli fikih

²⁷ Al- Asnawiy, "*Tabqat al -Mufassirin*" (Madinah: Maktabah al- 'Ulum wa al-Hikam, 1998), hal. 158

²⁸ Syihabuddin Abu Abdullah Yaqut, "*Mu'jam al -Buldan*" , Jilid. II (Beirut: Dar Sadir, 1977), hal. 468

seperti ³ Abu Ya'qub Yusuf bin Ya'qub bin Ibrahim al-Baghawi, dan beberapa ulama lainnya.

Imam al-Baghawi rahimahullah memiliki karakteristik unggul dan keistimewaan luar biasa yang memberinya hak untuk dikenal dengan gelar-gelar seperti ³ Imam, Penghidup Sunah, Syaikhul Islam, dan berbagai gelar lain yang sering dicantumkan dalam biografi dirinya. Beliau dikenal sebagai penghafal al-Qur'an, seorang yang rajin membaca, serta sangat memahami atsar dari ³ sahabat dan tabi'in, khususnya dalam bidang ilmu tafsir. Selain itu, pemahamannya terhadap mazhab Syafi'i sangat mendalam, dengan kemampuan mengenali dan memahami perselisihan yang terjadi antara berbagai mazhab. Sebagai seorang Imam sekaligus penghafal hadis, beliau memiliki pengetahuan mendalam tentang matan, sanad, serta kondisi para perawi hadis.

Selain itu, beliau dianugerahi kecerdasan luar biasa dan daya ingat yang tajam. Beliau juga dikenal gemar menganalisis dan mengkaji berbagai hal. Dalam proses merujuk dalil, beliau sangat teliti dan amanah, serta selalu jujur dalam meriwayatkan dan berhati-hati dalam setiap ungkapan. Pemikirannya mengandung orisinalitas, disertai penjelasan yang mantap dan kemampuan analisis yang luas, menjadikannya ⁸ sebagai salah satu tokoh penting dalam khazanah keilmuan Islam.²⁹ Memaparkan pandangan dari beragam mazhab disertai dalil dengan ketelitian tinggi dan penuh amanah. Tidak menunjukkan fanatisme terhadap mazhab tertentu, serta menghindari kritik yang merendahkan

²⁹ Nafis, Abdul Wadud. "Spirit Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Relevansi untuk Masyarakat Modern." *The Light of Al-Azhar 1.1* (2025): 1-10..

terhadap mazhab lain. Bersemangat ³ dalam menyebarkan ilmu dari al-Qur'an dan as-Sunnah, serta senantiasa berupaya untuk menyebarluaskan ajarannya di seluruh penjuru dunia. Berpegang teguh pada ⁷⁰ jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, empat imam besar, dan generasi salaf yang mengikuti setelah mereka.

Sejak masa mudanya, al-Baghawi memiliki perhatian besar terhadap ilmu agama. Ia mempelajari berbagai disiplin keislaman, terutama tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab.

Dalam proses menuntut ilmu, ia belajar kepada sejumlah ulama yang memiliki keahlian dalam hadis dan fikih. Perjalanan intelektual tersebut membentuk karakter keilmuan al-Baghawi yang kuat dalam penggunaan riwayat.

Keilmuan hadis menjadi salah satu ciri penting pemikiran al-Baghawi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya riwayat yang digunakan dalam karya tafsirnya. Selain itu, latar belakangnya sebagai seorang ulama fikih Syafi'i juga tampak ketika ia menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan hukum.

Al-Baghawi kemudian dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kedudukan penting di kalangan Ahl al-Sunnah. Ia ⁹³ tidak hanya berperan sebagai penulis, tetapi juga sebagai pengajar dan periwayat ilmu.

Dia tidak pernah mengajar kecuali ³ dalam keadaan bersih dan mengenakan pakaian yang bersahaja. Menerima dengan ikhlas bekal yang terbatas, tanpa tergoda oleh urusan duniawi ataupun persoalan hidup sehari-hari yang dapat

mengalihkan perhatiannya dari dedikasi pada ilmu. Selalu tulus hati, murah hati, memiliki perilaku yang lemah lembut, serta tulus dalam niat dan berhati lurus. Semua sifat-sifat ini tercermin dengan jelas dalam karya-karyanya yang beraneka ragam, telah mendapatkan pujian dari para ulama dan diakui luas oleh umat di berbagai belahan dunia.³⁰

Dilatarbelakangi oleh suasana lingkungan dengan budaya mazhab Syafi'i yang kental, serta kesempatan bertemu dengan banyak ulama dari mazhab tersebut dan memperdalam ilmu langsung dari mereka, akhirnya beliau tumbuh menjadi pengikut setia mazhab Syafi'i. Imam al-Baghawi juga memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan mazhab ini, salah satunya dengan menyusun kitab yang berjudul "at-Taḥdzīb". Kendati setia pada mazhab Syafi'i, beliau rahimahullah tetap bersikap terbuka dan tidak menyalahkan mazhab lain.

Imam al-Baghawi mendalami berbagai mazhab dan berupaya memahami ajaran masing-masing, terutama mazhab Syafi'i secara mendalam. Ia juga sering berdiskusi dengan para ahli bahasa, mempelajari karya-karya yang membahas secara mendetail istilah-istilah asing yang terdapat dalam hadis dan atsar.

Saat menuntut ilmu, beliau rahimahullah bertekad kuat untuk memperoleh pengetahuan dari para ulama sezamannya. Selain itu, ia juga dikenal aktif meriwayatkan hadis dari para perawi yang terpercaya pada masa tersebut. Imam al-Baghawi pernah berguru kepada lebih dari dua puluh orang alim, berpindah-

pindah ¹ dari satu tempat ke tempat lain, dan melakukan perjalanan ke berbagai kota dalam pencariannya akan ilmu yang mendalam.³¹

2. Guru-Guru Al-Baghawi

⁶ Di antara guru-guru beliau yaitu:

- 1) Ulama terkemuka, Abu 'Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Marudzi, seorang ahli fikih yang berasal dari Khurasan dan Syaikh bermazhab Syafi'i pada zamannya. Ia meninggal dunia pada tahun 462 H. ⁶
- 2) Musnid Marwa, yaitu Abu Umar 'Abdul Wahid bin Ahmad bin Abu al-Qasim al-Malihi al-Marawi. Ia wafat pada tahun 463 H.
- 3) Ahli fikih, al-Fadhil Abu al-Hasan 'Ali bin Yusuf al-Juwaini, yang dikenal dengan sebutan Syaikhul Hijaz. Ia meninggal pada tahun 463 H.
- 4) Syaikh Khurasan yang sederhana dan penuh pengetahuan pada masanya, ⁶ Imam Abul Qasim 'Abdul Karim bin Abdul Malik bin Thalhah an-Naisaburi al-Qusyairi. Ia wafat pada tahun 465 H.
- 5) Mufti dari kota Nisaphur, Abu Turab 'Abdul Baqi bin Yusuf bin 'Ali bin Shalih bin 'Abdul Malik al-Maraghi, seorang ahli fikih bermazhab Syafi'i. Ia meninggal pada tahun 492 H.
- 6) Imam al-Fadhil, seorang pakar fikih, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz al-Fasyani. Ia mempelajari Sunan Abu Dawud dari al-Qadhi Abu 'Amr al-Qasim bin Ja'far al-Hasyimi, dan dari Abu 'Ali al-Lu'lu'-i. ³²

³¹

³¹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ad-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), jilid 14, hal. 260.

³² Scribd <https://share.google/S3aTet9Hm3tfa5mLj> diakses pada pukul 20.52 dan tanggal 07 Februari 2026.

3. Murid-Murid Al- Baghawi

Murid Imam al-Baghawi, ⁶ di antara mereka yang duduk menimba ilmu dari beliau adalah:

- 1) Syaikh, al-‘Allamah, Majduddin Abu Mansur Muhammad bin As’ad bin Muhammad Hafadah al-‘Aththari, yang bermazhab Syafi’i, pakar ilmu ushul fikih dan seorang penasihat. Wafat pada tahun 571 H. Dialah yang meriwayatkan kitab Syarhus Sunnah dari Imam al-Baghawi.
- 2) Abul Fath Muhammad bin Muhammad ‘Ali ath-Tha-i al-Hamadzani, seorang ahli hadis dan penasihat. Wafat pada tahun 555 H.
- ³ 3) Abul Makarim Fadhlullah bin Muhammad an-Nauqani, penyandaran kepada kota Nauqan, Ibukota Thus. Dia adalah murid terakhir yang meriwayatkan hadis dari Imam al-Baghawi dengan cara izajah. Hidup hingga tahun enam ratusan Hijriyyah. Dialah yang memberikan ijazah kepada Fakhr ‘Ali bin al-Bukhari, guru Imam adz-Dzahabi.

4. Pendapat Para Ulama Tentang Al-Baghawi

Adapun komentar ulama mengenai beliau.³³

- ³ 1) Imam adz-Dzahabi berkata: Beliau adalah seorang Imam, al-‘Allamah, suri teladan, al-Hafizh, Syaikhul Islam, Penghidup sunah, pakar tafsir dan penulis berbagai karya.

³³ Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki, *Tabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra*, juz 7 (Kairo: Hajar li ath-Thiba’ah wa an-Nasyr, 1992), hal. 75.

- 2) ³ Imam as-Subki berkata seraya memuji beliau: Imam al-Baghawi dijuluki sebagai Penghidup sunah dan Tiang agama. Beliau tidak sempat masuk ke kota Baghdad.
- 3) ³ Ibnu al-'Imad al-Hambali bertutur: Dia adalah pakar hadis dan tafsir, memiliki banyak karya, seorang ulama dari kota Khurasan.
- 4) Ibnu Khallikan berkata: Beliau adalah lautan ilmu. Menafsirkan firman Allah dan mampu menjelaskan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang sulit dipahami, juga meriwayatkan hadis dan mengajar. Beliau tidak menyampaikan pelajaran melainkan dalam keadaan suci.

12

5. Karya-Karya Al-Baghawi

Selain aktivitas mengajar, Al-Baghawi juga dikenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif dalam bidang penulisan. Salah satu karyanya yang paling monumental adalah ² kitab Tafsir Ma'alim al-Tanzil, yang saat ini menjadi fokus kajian penelitian ini. Karya-karya lainnya mencakup Sharh al-Sunnah di ranah hadits, serta dalam bidang hadits lainnya seperti Al-Masabih, Al-Arba'in Hadithan, dan Al-Jam'u baina al-Sahihain. Dalam domain fikih, terdapat karya-karya seperti ¹⁴ Al-Tahdhib fi al-Madhhab, Al-Anwa Fii Syama'il Al-Nabiy Al-Mukhtar, dan Majmu'ah min Al-Fatawa. Ini hanyalah sebagian dari karya-karya Al-Baghawi yang masih dapat kita akses hingga saat ini. Tentu saja, kemungkinan

ada banyak karya lain yang belum terdata secara akurat atau yang hilang karena berbagai sebab.³⁴

6. Wafat Al-Baghawi

² Wafat Terakhir, seputar sekilas biografi, Al-Baghawi meninggal dunia pada tahun 516 H, khususnya di bulan Shawwal. Ia dikebumikan di Marwa Rudh, berdekatan dengan makam gurunya, al-Qadi Husein, di pemakaman Talqan.

7. Kondisi Sosial dan Intelektual Masa Al-Baghawi

Al-Baghawi hidup pada masa perkembangan intelektual Islam yang cukup penting. Pada periode tersebut, berbagai pusat keilmuan Islam berkembang di wilayah Timur Islam, khususnya Khurasan dan daerah sekitarnya.

Khurasan menjadi salah satu wilayah yang melahirkan banyak ulama dalam bidang hadis, fikih, tafsir, bahasa, dan ilmu kalam. Tradisi keilmuan pada masa tersebut ditandai dengan kegiatan perjalanan mencari ilmu, pembacaan kitab, periwayatan hadis, diskusi keilmuan, dan penyusunan karya ilmiah.

Pada masa tersebut juga berkembang berbagai mazhab fikih. Mazhab Syafi'i memiliki pengaruh yang kuat di sebagian wilayah Khurasan. Latar belakang inilah yang turut membentuk keilmuan ¹² al-Baghawi sebagai seorang ulama yang berafiliasi dengan mazhab Syafi'i.

Dalam bidang tafsir, ulama pada masa al-Baghawi memiliki warisan penafsiran yang sangat luas dari generasi sebelumnya. Riwayat dari Nabi,

³⁴ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi: Ma'alim al-Tanzil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), jilid 1, hal. 120.

¹¹⁷ sahabat, dan tabi'in telah menjadi bahan penting dalam ¹²¹ penafsiran Al-Qur'an. Al-Baghawi kemudian melanjutkan tradisi tersebut melalui karya ³⁵ Ma'alim al-Tanzil.

B. Metode Tafsir Al-Baghawi

Dalam menyusun kitab Ma'alim al-Tanzil, Imam al-Baghawi berupaya untuk menghindari penjelasan yang berbelit-belit dan terlalu panjang. Ia lebih menekankan pada pemaparan yang jelas dan langsung, serta menghindari perdebatan serta penjelasan yang dapat membingungkan ⁹ poin-poin penting.³⁵

Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan Imam al-Baghawi dalam kitab ketika menafsiri Alquran adalah sebagai berikut.

- ⁹ 1. Menyebutkan nama surah dan jumlah ayatnya.
2. Menyebutkan apakah itu surah makkiyah atau madaniyah. Terkadang beliau melakukan perincian berapa ayat atau ayat-ayat apa saja dalam suatu surah yang diklasifikasikan sebagai madaniyyah dan yang termasuk makkiyah.
- ⁸ 3. Menyebutkan sebab turunnya ayat jika ada.
4. Menjelaskan makna lafaz atau kalimat tertentu dengan cara mencari makna asli dan makna kontekstual sembari merujuk kepada ayat-ayat Alquran, hadis-hadis Nabi saw., atau pendapat salaf salih.
5. Menyebutkan beberapa i'rab dari kalimat tersebut dan pengaruhnya terhadap makna.

³⁵ ¹ Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 27.

6. Ketika ada ayat yang berhubungan dengan akidah dan tauhid, beliau menjelaskan kandungannya berdasarkan pendapat Ahlussunnah dan melakukan penolakan atas pemahaman aliran lain.
7. Ketika ada ayat yang berhubungan dengan hukum, beliau menyebutkan pendapat-pendapat ahli fikih seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan lain-lain.
8. Untuk periwayatan, Imam Al-Baghawi menyebutkan semua sanad periwayatannya di awal kitab, sehingga ketika menafsirkan ayat ia tidak perlu lagi menyebutkan sanadnya.³⁶

Secara umum, dapat dikatakan bahwa metode penafsiran yang digunakan Imam al-Baghawi dalam kitab Ma'alim al-Tanzil adalah analitis-linguistik. Beliau berusaha mengurai makna kebahasaan dari suatu ayat, sambil lalu menjelaskan kata-kata yang sukar dipahami. Tak jarang pula beliau memaparkan kajian fikih serta perbedaan pandangan ulma terkait hukum yang terkandung dalam sebuah ayat. Hal ini tentu wajar mengingat latar belakang keilmuan beliau yang merupakan seorang ahli fikih terkemuka dari mazhab Syafi'i.

14 C. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Baghawi

Mengenai latar belakang penulisan kitab, ia menuliskan sebagai berikut:

صلى مَعَالِ اللَّهِ فِي كِتَابًا: مُقْبِلِينَ الْعِلْمِ اقْتِبَاسَ وَعَلَى الْمَخْلُصِينَ، أَصْحَابِي مِنْ
الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْخَدْرِي سَعِيدٌ أَبُو يَرْوِيهِ فِيهِمْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ

³⁶ <https://share.google/ONpVfbW9xeKo4GYWw> diakses pada pukul 21: 26 tanggal 07 Februari 2026.

فإذا الدين، في يتفقهون الأرض القطار من يأتونكم رجالا إن " :قال والسلام
إلقاء العلم تدوين في السلف من بالماضين واقتداء " خيرا بهم فاستوصوا ألوكم
ما تحديد من زمان كُن في بد لا ولكن مزيد فعلوه ما على وليس. الخلف على
وتحريضا للمتوقفين تلييها والجهد الجد فيه للطالبين وقصر العيد، به طال
بين وسطا كتابًا سألوا فيما توفيقه وَحَسَنَ تَعَالَى الله بعون فَجَمَعْتُ للمثليطين
مفيدًا يكون أن أرجو المحل، والقصير الممل، الطويل

Artinya: “Beberapa teman saya yang tulus dan antusias mencari ilmu meminta saya² sebuah buku tentang bimbingan dan tafsir Al-Qur'an. Maka kukabulkan permintaan mereka dengan mengharap rahmat Allah dan kemudahan-Nya. Aku me³³lukan ini karena aku mengikuti perintah Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya orang-orang akan datang kepadamu dari segala penjuru ingin menuntut ilmu.” Jadi ketika mereka datang kepadamu, perlakukan mereka dengan baik. Hal ini saya lakukan juga dengan niat mengikuti jejak para ulama terdahulu dalam mencatat ilmu agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Saya tidak menambah hasil kerja keras mereka. Namun, di setiap zaman pasti ada pembaharuan masa lalu, karena orang yang mencari ilmu seringkali terbatas keikhlasannya dan kese²patannya untuk menyadarkan mereka yang lalai dan menyemangati mereka yang diam. Dengan pertolongan Allah dan kebijaksanaan-Nya, saya menyusun buku abad pertengahan yang diminta, yang tidak terlalu panjang dan¹¹⁴ak pendek, namun agak terbatas dan agak membosankan. Saya harap buku ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya”.

Jelas bahwa buku Ma'alim al-Tanzil² diterbitkan atas permintaan beberapa teman dan muridnya. Memang benar faktor eksternal sangat mempengaruhi² kehadiran kitab-kitab ulama. Di sisi lain, kegelisahan intelektualnya juga sangat mempengaruhi latar belakang penulisan buku tersebut, yang mengacu pada hadits dari Abu Said Al-Khudri.³⁷

D. Corak Tafsir Al-Baghawi

Ketika mengkaji gaya penafsiran, pendekatan Al-Baghawi sangat kuat pada fokus linguistiknya, yang menekankan pada aspek kebahasaan. Sebelum memberikan banyak penjelasan, ia terlebih dahulu mengkaji aspek linguistik tata bahasa Arab yang dikenal dengan Nahwu. Dengan demikian, gaya yang paling cocok dikategorikan dalam Tafsir Al-Baghawi adalah gaya lughawi (linguistik).

Dalam kasus lain, penafsiran Al-Baghawi juga menunjukkan gaya fiqhi. Bahkan, tidak jarang analisis sebuah ayat selalu fokus pada dimensi hukumnya. Secara umum, ⁴⁸ tafsir bi al-ma'tsur menghasilkan banyak penafsiran yang mengikuti gaya fiqh. Argumennya adalah setiap kali para sahabat kesulitan memahami kata-kata dan hukum-hukum dalam Al-Quran, mereka segera meminta bantuan Nabi. Di satu sisi menggambarkan bagaimana penafsiran ² bi al-ma'tsur pada masa Nabi. Namun di sisi lain menunjukkan penafsiran fiqh.

² Oleh karena itu, sebagian besar kitab tafsir bi al-ma'atur banyak melahirkan karya tafsir bernuansa fiqh. Argumennya adalah setiap kali para sahabat kesulitan memahami kata-kata dan hukum-hukum dalam Al-Quran, mereka segera meminta bantuan Nabi. Di satu sisi menggambarkan bagaimana penafsiran ² bi al-ma'tsur pada masa Nabi. Namun di sisi lain menunjukkan penafsiran fiqh. Akibatnya, sebagian besar ³³ kitab tafsir bi al-ma'tsur mengikuti gaya fiqh.³⁸

¹
³⁸ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hal. 347.

² Tentu, dalam kasus Tafsir Al-Baghawi juga memiliki corak fikih dalam tafsirnya karena pengaruh dari keluasan ilmu yang dimilikinya, yaitu sosok yang ahli fikih. Reputasi fikihnya ini tergambar jelas dari karya-karya lain dalam bidang fikih. Tafsir Al-Baghawi memiliki dua corak yang tidak bisa dipisahkan, yaitu corak lughawi (kebahasaan) dan fighi (fikih atau hukum). Dengan begitu, seperti yang dikatakan oleh Hujair, corak penafsiran tidak bisa lepas dari kecenderungan, motivasi mufasir, misi yang diemban, kapasitas ilmu yang dikuasai, masa dan kondisi. Semua itu tidak bisa lepas dari sosok kepribadian dan lingkungan mufasirnya

E. Karakteristik Tafsir Al-Baghawi

1. Berdasarkan ⁴⁸ tafsir bi al-ma'tsur. Al-Baghawī terutama ³⁶ mengandalkan Al-Qur'an, hadis Nabi, dan pandangan para Sahabat dan tabi'in untuk interpretasinya. Metode ini menunjukkan dedikasinya terhadap otoritas generasi awal Islam dalam menafsirkan Al-Qur'an, sehingga memastikan penafsirannya memiliki legitimasi ilmiah yang kuat.³⁹
2. Selektif terhadap riwayat isra'iliyyāt. Al-Baghawī memiliki pendekatan yang lebih tajam dibandingkan dengan banyak mufasir sebelumnya saat mengulas riwayat isra'iliyyāt. Ia berusaha untuk tidak menyebutkan cerita-cerita yang tidak kuat, berlebihan, atau bertolak belakang dengan dasar-dasar akidah Islam, sehingga penafsirannya cenderung lebih murni dari cerita-cerita yang bermasalah.

¹
³⁹ Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hal. 362.

3. Mengikuti fiqh mazhab Syafi'i. Saat menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, al-Baghawī biasanya lebih suka memberikan pandangan dari mazhab Syafi'i, sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebagai seorang ulama fiqh. Namun, dia juga tidak mengabaikan adanya pandangan yang berbeda dari mazhab lain dan tetap menyajikannya dengan cara yang adil.
4. Menggunakan bahasa yang jelas dan teratur. Tafsir al-Baghawī ditulis dengan cara yang mudah dimengerti, tanpa banyak kata-kata yang tidak perlu, dan berfokus pada makna dari ayat. Ia tidak membahas hal-hal filosofis dan spekulatif yang terlalu banyak, sehingga tafsir ini gampang dipahami oleh para akademisi maupun masyarakat umum.
5. Melihat aspek bahasa dan qirā'āt. Al-Baghawī menjelaskan arti kata-kata penting dan perbedaan qirā'āt yang bisa mempengaruhi pengertian ayat. Tapi, pembahasan itu disampaikan dengan seimbang dan tidak menguasai seluruh penjelasan.
6. Fokus pada keyakinan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan keyakinan, terutama yang menjelaskan sifat-sifat, al-Baghawī memilih pendekatan yang seimbang dengan tidak melakukan tasybīh (menyerupakan) dan ta'ṭīl (menghilangkan sifat). Dengan cara ini, penafsirannya tetap sesuai dengan ajaran teologi Sunni.
7. Penting dalam studi nilai-nilai sosial dan moral. Meskipun merupakan penafsiran yang sudah lama, Tafsir al-Baghawī masih penting untuk meneliti nilai-nilai sosial, keadilan, dan etika yang ada dalam Al-Qur'an.

Ini karena penjelasan al-Baghawi menyoroti pesan-pesan norma dari ayat-ayat dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.⁴⁰

F. Kelebihan dan Kekurangan ² Tafsir Ma'alim al-Tanzil

1. Keunggulan Tafsir Ma'alim al-Tanzil

- a. Tafsir ini adalah ¹²⁵ salah satu buku tafsir yang pertama kali hadir dengan penjelasan yang mudah, sehingga dapat dibaca, dimengerti, dan diteliti oleh banyak orang, terutama bagi yang belum berpengalaman.
- b. Menyediakan penjelasan yang ringkas namun penuh informasi dan tetap berdasarkan pada sumber yang dapat dipercaya.
- c. Jarang menggunakan istilah-istilah rumit dari ² bidang bahasa, sastra, fiqih, dan akidah, sehingga proses membacanya tidak terasa sulit.
- d. Al-Baghawi cukup berhati-hati dalam memilih hadits, hanya memilih hadits yang dianggap sahih dan hasan karena timbangan kualitasnya sangat tinggi.
- e. Tafsir ini memiliki penjelasan yang luas, mencakup hubungan antar ² ayat al-Qur'an, hadits, bahasa, fikih, dan pandangan dari para ulama.
- f. Tidak sering membahas qiraat, hanya fokus pada qiraat yang dapat mengubah arti.
- g. Memperhatikan dengan seksama aspek bahasa, terutama kaidah-kaidah dalam bahasa Arab.

⁴⁰ Ahmad Izzan, "Metodologi Tafsir al-Baghawī dan Relevansinya terhadap Studi Sosial Al-Qur'an," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Vol. 12, No. 2 (2021), hal. 145. ⁶⁵

h. Terdapat hukum-hukum dalam tafsirannya dengan penjelasan yang mendalam..⁴¹

2. Kekurangan Tafsir Ma'alim al-Tanzil

- a. Bagi para peneliti tafsir, buku ini masih belum bisa memberikan pemahaman yang mendalam karena penjelasannya terlalu singkat dan kurang detail.
- b. Saat mereka menyampaikan perbedaan pendapat atau riwayat, banyak yang hanya mengutip tanpa menjelaskan atau memberikan pendapat mengenai perbedaan tersebut.
- c. Buku ini masih belum bisa terlepas dari cerita isra'iliyat, terutama yang tidak sesuai dengan derajat kenabian dan sifat para nabi yang terjaga dari dosa, seperti yang dijelaskan dalam cerita Nabi Yusuf, Dawud, dan Sulaiman, di mana kebenaran cerita isra'iliyat masih perlu diperiksa lagi. Al-Baghawi termasuk yang bersedia menerima dan memberikan toleransi mengenai isu isra'iliyat.
- d. Sikap fanatik terhadap mazhab fikih dan aliran tertentu bisa mengarah pada penafsiran yang bersifat subjektif..⁴²

G. Sumber-Sumber Keilmuan Tafsir Al-Baghawi

Dalam membuat tafsir Ma'alim al-Tanzil, Al-Baghawi tidak bekerja sendirian, tetapi sangat dipengaruhi oleh ilmu yang sudah ada sebelumnya. Sumber ilmu tersebut bisa dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

⁴¹Muhammad Husain adz-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirun*, jil. 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1004), hlm. 205.

⁴²Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), hal. 381.

1. Pengaruh Tafsir Klasik Sebelumnya

Al-Baghawi banyak mengambil informasi dari tafsir yang ditulis oleh ulama sebelum dia, seperti Tafsir ath-Thabari dan Tafsir al-Tsa'labi. Namun, dia tidak hanya menyalin begitu saja, tetapi memilih riwayat yang dianggap benar dan sesuai.

2. Literatur Hadis

Sebagai seorang ahli hadis, Al-Baghawi menggunakan buku-buku hadis sebagai sumber utama. Ini terlihat dari banyaknya hadis yang dia pakai untuk menjelaskan ayat-ayat.

3. Pendapat Ulama Salaf

Dia juga mengutip pandangan sahabat dan tabi'in sebagai wajah penting dalam memahami Al-Qur'an. Dengan begitu, tafsir Al-Baghawi memiliki dasar yang kuat dalam tradisi ilmu Islam klasik.⁴³ Sistematika Penulisan Tafsir Al-Baghawi Salah satu keunggulan tafsir Al-Baghawi terletak pada sistematika penulisannya yang rapi dan mudah diikuti. Pola penyusunannya meliputi: Penyebutan ayat secara berurutan sesuai mushaf, Penjelasan makna global ayat, Penyertaan riwayat hadis atau atsar, Penjelasan kosakata penting, Penarikan makna hukum (jika ada). Sistematika ini menjadikan tafsir Al-Baghawi mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan.⁴⁴

Tafsir Al-Baghawi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis. Adapun Urgensi Kajian Tafsir Al-Baghawi dalam Penelitian Kontemporer.

⁴³ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo: Dar al-Hadith, 2005, hal. 265.

⁴⁴ Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hal. 30.

Kajian terhadap tafsir Al-Baghawi masih sangat penting dalam penelitian modern karena:

1. Memberikan dasar pemahaman klasik
2. Menjadi rujukan dalam kajian tematik
3. Membantu memahami metode tafsir riwayat
4. Menjadi pembanding bagi tafsir kontemporer⁴⁵

Pendekatan Tematik Tersirat dalam Tafsir Al-Baghawi, alaupun tidak secara eksplisit menggunakan metode tematik (*maudhu'i*), tafsir Al-Baghawi sebenarnya memiliki kecenderungan tematik secara implisit. Hal ini terlihat dari:

1. Konsistensi dalam menjelaskan tema tertentu seperti keadilan, tauhid, dan akhlak
2. Pengelompokan makna ayat yang memiliki kesamaan pesan
3. Penekanan pada nilai moral yang berulang dalam berbagai ayat

Pendekatan ini memungkinkan pembaca untuk menangkap pesan besar Al-Qur'an meskipun tafsir disusun secara tahlili (berurutan ayat demi ayat). Epistemologi Tafsir Al-Baghawi Epistemologi dalam tafsir berkaitan dengan sumber pengetahuan, validitas, serta cara memperoleh makna dari Al-Qur'an. Tafsir Al-Baghawi menunjukkan bahwa epistemologi yang digunakan cenderung berbasis pada otoritas riwayat (*naqli*) dibandingkan rasionalitas murni (*'aqli*).⁴⁶

⁴⁵ Nur Arbai'yyah, N. A. *Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) Dalam Kitab Ma'âlim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Quran*. Diss. UIN SUSKA RIAU, 2022.

⁴⁶ Hasan Basri, "Perkembangan Tafsir di Era Modern," *Jurnal Tafsir Nusantara*, Vol. 8, No. 2, 2022, hal. 98.

⁹⁸ Menurut M.Quraish Shihab, Al-Baghawi menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama, kemudian hadis Nabi sebagai penjelas, diikuti oleh pendapat sahabat dan tabi'in. Hirarki ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam tafsir harus memiliki landasan otoritatif yang kuat. Dengan demikian, tafsirnya dapat dikategorikan sebagai tafsir yang menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam klasik.⁴⁷

Namun, dalam situasi tertentu, Al-Baghawi kadang-kadang menggunakan cara berpikir yang logis dengan agak terbatas, khususnya ketika menjelaskan arti kata-kata atau menguatkan suatu pendapat. Ini menunjukkan bahwa meskipun dia lebih sering mengandalkan riwayat, tafsir ini tetap memberikan ruang untuk melakukan ijtihad.

¹ Keadilan Retributif dalam Al-Qur'an, selain keadilan distributif, Al-Qur'an juga mengenal gagasan keadilan retributif, yang berarti keadilan dalam memberikan hukuman. Prinsip utama dari keadilan retributif adalah:

1. Proporsionalitas hukuman
2. Kesetaraan di hadapan hukum
3. Pencegahan kezaliman
4. Keadilan ini bertujuan untuk ⁸⁵ menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum.

⁴⁷ ¹ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hal. 182-184.

Keadilan Restoratif dalam Perspektif Al-Qur'an, konsep keadilan restoratif juga dapat ditemukan ³³ dalam Al-Qur'an, yaitu pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar hukuman. Contohnya

1. Anjuran memaafkan
2. Rekonsiliasi antara pihak yang berselisih
3. Penyelesaian konflik secara damai
- ⁸ 4. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial.

Prinsip keadilan yang berlaku untuk semua ⁵⁵ dalam Al-Qur'an, keadilan dalam Al-Qur'an bersifat umum dan tidak hanya untuk kelompok tertentu. Setiap orang ⁸² punya hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Prinsip ini terlihat pada beberapa hal, yaitu Larangan terhadap diskriminasi, Pengakuan atas kesetaraan setiap manusia, dan Penegasan bahwa kehormatan ditentukan oleh sejauh mana seseorang bertakwa. ¹ Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam melampaui batas sosial dan budaya.⁴⁸

Keadilan dan Hak Asasi ²² Manusia dalam Al-Qur'an, ide mengenai keadilan dalam Al-Qur'an sangat berkaitan dengan ⁶⁹ hak asasi manusia. Prinsip-prinsip seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk mendapatkan keadilan adalah ⁵³ bagian dari ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia ¹ dalam Islam memiliki landasan yang kuat dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial.⁴⁹

¹¹ ⁴⁸ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alimut Tanzil fi Tafsir al-Qur'an (Tafsir al-Baghawi)*, Jilid 2, (Riyadh: Dar al-Tayyibah, 1997), hal. 53-54.

⁴⁹ M. Dawam Rahardjo, *Paradigma Al-Qur'an: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*, (Jakarta: PSAP, 2005), hal. 210-212.

Keadilan Gender¹ dalam Al-Qur'an, keadilan sosial yang ada dalam Al-Qur'an juga meliputi keadilan¹ gender. Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama di hadapan Allah. Prinsip-prinsip keadilan gender meliputi: kesetaraan dalam hal spiritual, hak untuk mendapatkan pendidikan dan ekonomi, serta perlindungan bagi perempuan. Ini menunjukkan bahwa Islam menolak adanya diskriminasi berdasarkan gender.

Keadilan Ekologis⁸ dalam Perspektif Al-Qur'an, keadilan itu tidak hanya berlaku di antara manusia, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan alam. Al-Qur'an mengajarkan larangan untuk merusak bumi, pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan tanggung jawab kita sebagai khalifah. Keadilan ekologis menjadi sangat penting di zaman sekarang ini yang sedang mengalami masalah lingkungan.

Keadilan Sosial dan Solidaritas Masyarakat, keadilan sosial tidak bisa dicapai tanpa adanya solidaritas di dalam masyarakat. Al-Qur'an mendorong kita untuk saling membantu, memiliki empati kepada orang lain, serta peduli terhadap masyarakat. Solidaritas ini menjadi dasar untuk menciptakan komunitas yang adil dan harmonis.

⁹⁹ Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam, dalam ekonomi Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam semua kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut termasuk: larangan bagi riba, keadilan dalam setiap transaksi, serta pentingnya transparansi dan kejujuran.¹⁷ Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi semua orang.

Keadilan dan Kepemimpinan dalam Al-Qur'an, pemimpin memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya amanah dalam kepemimpinan, keadilan saat membuat keputusan, dan tanggung jawab kepada rakyat. Kepemimpinan yang adil sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera..⁵⁰

BAB IV

PENAFSIRAN AL-BAGHAWI TENTANG AYAT KEADILAN SOSIAL

A. Adil Terhadap Sesama (QS. An-Nahl (16) ayat 90, QS. Al-Maidah (5) ayat 8,

QS. Al-Hujurat (49) ayat 9, QS. Al-Hujurat (49) ayat 13 dan QS. Ad-Dhuha

(93) ayat 9-10)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat ihsan, dan memberi kepada kerabat, serta melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini *pertama*, perintah Al-'Adl atau keadilan, yang dimulai dari kejujuran antara batin (hati) dan lahir (perbuatan). Dalam konteks sosial, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang secara tepat. *Kedua*, Al-Ihsan, yaitu melakukan kebaikan melebihi kewajiban, seperti memaafkan kesalahan orang lain agar hubungan bermasyarakat lebih harmonis. *Ketiga*, Iita'i Dzil Qurba, yaitu kewajiban membantu keluarga dekat. Secara tematik, Al-Baghawi menunjukkan bahwa keadilan sosial dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga, sebagai jaring pengaman ekonomi yang paling mendasar.¹

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, ayat ini salah satu ayat yang

¹ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), tafsir QS. al-Nahl [16]: 90.

paling komprehensif dalam Al-Qur'an mencakup seluruh prinsip kebaikan dan larangan terhadap segala bentuk keburukan. Ia menafsirkan *al-'adl* sebagai kewajiban berlaku adil dalam ucapan maupun tindakan, serta *al-ihsan* sebagai tindakan moral yang lebih tinggi berupa kemurahan hati. Ia juga menegaskan bahwa larangan terhadap kezaliman dan kemungkaran yang bertujuan menjaga stabilitas masyarakat dan melindungi hak-hak manusia. Hal ini sejalan dengan Al-Baghawi yang memandang ayat ini sebagai fondasi etika sosial yang menuntut keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang.²

Menurut penulis ayat ini menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan transformasi kasih sayang, guna melindungi hak manusia serta mencegah eksploitasi oleh pihak yang kuat.

Adil terhadap sesama terdapat pula pada QS. Al-Maidah(5) ayat 8 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٓأَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah (5) ayat 8)

² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim* (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Jilid. 4, hal. 594-597.

Al-Baghawi menjelaskan ³³ Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman agar menjadi pihak yang konsisten menegakkan keadilan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Keadilan dalam ayat ini tidak dipahami ⁷ hanya sebagai aturan hukum formal, tetapi sebagai sikap moral yang harus melekat dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Perintah menjadi saksi dengan adil menunjukkan bahwa kejujuran dalam memberikan kesaksian merupakan bagian penting dari menjaga keadilan masyarakat. Seseorang dituntut bersikap jujur, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang tidak disukai atau dianggap sebagai lawan.³

Bagian akhir ayat yang menyatakan ¹ bahwa adil lebih dekat kepada takwa mengandung makna bahwa keadilan bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga bentuk ibadah dan kesadaran spiritual. Seseorang yang adil berarti mampu menahan dorongan berbuat curang demi menegakkan nilai yang diridhai Allah.⁴

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat ⁴¹ Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan larangan berlaku zalim akibat permusuhan.⁵

Menurut penulis dari pendapat diatas bahwa bahwa keadilan adalah nilai etis dan spiritual yang harus ditegakkan oleh setiap orang beriman dalam situasi apa pun. Ayat ini menekankan pentingnya objektivitas, kejujuran dalam kesaksian, dan kemampuan mengendalikan emosi sosial demi terciptanya

³ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004).

⁴ Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ūd Al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid 2, hal. 48–49.

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid. 3, hal. 123–124.

tatanan masyarakat yang harmonis. Keadilan bukan sekadar norma hukum, tetapi juga wujud ketakwaan kepada Allah.

Terdapat pula pada ¹QS.Al-Hujurat (49) ayat 13 sebagai berikut:

¹⁶يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ ¹¹عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti."

Al-Baghawi ¹¹menjelaskan bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama, yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga tidak ¹⁰ada alasan bagi manusia untuk merasa lebih tinggi berdasarkan keturunan, suku, atau bangsa. Menurut al-Baghawi, penyebutan manusia menjadi ¹⁰berbagai bangsa dan suku bukan untuk saling membanggakan diri, tetapi agar mereka ⁷⁶saling mengenal (*li-ta'arafu*), bekerja sama, dan membangun hubungan sosial yang harmonis. Perbedaan identitas sosial dipahami sebagai bagian dari hikmah penciptaan Allah yang bertujuan menciptakan keteraturan dan saling melengkapi dalam kehidupan manusia.⁶

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat ⁴¹Ibnu katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan ⁴¹untuk menghapus kebiasaan jahiliyah yang membanggakan garis

¹
⁶ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ud al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), tafsir QS. al-Ḥujurāt [49]: 13.

keturunan dan merendahkan kelompok lain. Menurutnya, seluruh manusia setara dalam kemanusiaan, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan serta amal saleh.

Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa tujuan keberagaman ¹⁰⁹ bangsa dan suku ⁵⁰ adalah untuk saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Penafsiran ini sejalan dengan al-Baghawi yang menekankan dimensi sosial ayat sebagai ajaran persaudaraan universal dan keadilan antar manusia.⁷

Menurut penulis mengenai pendapat diatas ¹⁰ seluruh manusia berasal dari asal yang sama, sehingga tidak ada dasar untuk membanggakan keturunan, suku, bangsa, atau status sosial. Keberagaman identitas sosial dipahami sebagai bagian dari hikmah ilahi yang bertujuan membangun hubungan saling mengenal, bekerja sama, dan menciptakan keharmonisan sosial, bukan sebagai alasan untuk diskriminasi atau permusuhan. Dengan demikian, ayat ini menolak segala bentuk kesombongan sosial berbasis ras atau nasab, serta ³⁰ menegaskan bahwa nilai manusia di sisi Allah ditentukan oleh kualitas moral dan spiritualnya.

²⁰

QS.Al-Hujurat (49) Ayat 9 sebagai berikut:

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:” Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah

²⁵

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid. 4, hal. 217-219.

¹ Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan prinsip penyelesaian konflik dalam masyarakat Islam yang berlandaskan keadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa konflik antar sesama orang beriman merupakan kenyataan sosial yang mungkin terjadi, namun Islam tidak membiarkannya berlarut-larut. Jika salah satu kelompok tetap melakukan pelanggaran atau penindasan, ayat ini menegaskan perlunya tindakan tegas untuk mengembalikan keseimbangan dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.⁸

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat ⁷ Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, menegaskan bahwa kewajiban umat adalah mendamaikan terlebih dahulu melalui nasihat dan musyawarah. Jika salah satu pihak tetap melakukan kezaliman, maka tindakan tegas dibenarkan demi menghentikan ketidakadilan dan menjaga kesatuan umat. Dalam penjelasan Ibn Katsir, tindakan terhadap pihak yang melampaui batas bukan bertujuan menghancurkan, tetapi mengembalikannya kepada ketaatan terhadap hukum Allah. Hal ini sejalan yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama penyelesaian konflik sosial.⁹

Menurut penulis mengenai pendapat diatas konsep penyelesaian konflik yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan. Ayat ini mengajarkan bahwa

⁸ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid 4 (Beirut: ¹ Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), tafsir QS. al-Ḥujurāt [49]: 9.

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid 7, hal. 371–373

konflik sosial harus diselesaikan melalui musyawarah, tindakan korektif terhadap pihak yang melampaui batas, dan rekonsiliasi yang adil.

Dan QS, Ad-Dhuha Ayat 9-10¹² sebagai berikut:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: “Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik.”

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini ditafsirkan sebagai perintah moral yang berkaitan dengan pengalaman pribadi Nabi Muhammad yang pernah merasakan kehidupan sebagai anak yatim. Al-Baghawi menjelaskan bahwa larangan menindas atau berlaku keras terhadap anak yatim bertujuan menumbuhkan kasih sayang sosial dan menjaga hak-hak mereka dalam masyarakat.¹⁰

Ayat berikutnya yang melarang menghardik orang yang meminta dipahami al-Baghawi sebagai anjuran untuk memperlakukan setiap orang dengan kelembutan, baik peminta bantuan materi maupun orang yang meminta ilmu atau petunjuk. Menurutnya, sikap ramah dan penghormatan terhadap orang yang membutuhkan merupakan bagian dari akhlak mulia yang ditekankan dalam Islam.

Al-Baghawi memandang kedua ayat ini sebagai ajaran sosial yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Islam mengarahkan

¹⁰ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fī Tafsir al-Qur'an*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), tafsir QS. al-Ḍuḥā [93]: 9.

umatnya agar membangun masyarakat ⁶⁷ yang berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, hubungan sosial tidak hanya didasari kepentingan materi, tetapi juga tanggung jawab moral.¹¹

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat ⁷ Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, larangan menghardik orang yang meminta menegaskan pentingnya adab sosial dan kelembutan dalam interaksi manusia. Ia menafsirkan bahwa meskipun seseorang tidak mampu memberi bantuan, ia tetap diperintahkan untuk menjawab dengan sikap baik. ⁵⁰ ⁵⁰ ¹²Penafsiran ini sejalan dengan al-Baghawi yang menekankan dimensi kasih sayang dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut penulis mengenai pendapat diatas pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan melalui sikap kasih sayang dan kelembutan. Tafsir al-Baghawi menampilkan ayat ini sebagai landasan etika sosial Islam yang menolak kekerasan dan penindasan terhadap pihak lemah. Keselarasan dengan Ibn Kathir menunjukkan adanya konsensus mufasir klasik bahwa perhatian sosial terhadap anak yatim dan orang yang membutuhkan merupakan bagian integral dari ajaran moral Islam.

¹¹ Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid. 4, hal. 509–510.

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid. 8, hal. 436–437.

B. Adil Dalam Kepemimpinan (QS.An-Nisa (4) Ayat 58 dan QS.An-Nisa (4) Ayat 135)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini menegaskan dua prinsip besar dalam kehidupan sosial manusia, yaitu amanah dan keadilan. Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa penyerahan kembali kunci Ka'bah kepada penjaganya setelah penaklukan Makkah. Peristiwa tersebut menjadi contoh nyata bahwa amanah harus diberikan kepada pemilik yang sah, tanpa dipengaruhi faktor kekuasaan, kedekatan, maupun status keagamaan.¹³

Menurut al-Baghawi, makna amanah tidak terbatas pada benda atau titipan fisik saja, tetapi mencakup seluruh tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia. Amanah dapat berupa jabatan, kekuasaan, hak masyarakat, bahkan kewajiban menjalankan syariat. Oleh karena itu, setiap individu maupun pemimpin dituntut dalam melaksanakan tugasnya.¹⁴

¹³ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alimut Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), Jilid 1, hal. 442.

¹⁴ Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), Jilid 2, hal. 205–206.

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat ⁷ Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juga menafsirkan amanah sebagai semua hak yang wajib disampaikan kepada pemiliknya dan menegaskan ¹¹¹ bahwa perintah keadilan berlaku umum bagi seluruh manusia. Perbedaan di antara mereka lebih banyak terletak pada keluasan penjelasan dan contoh yang diberikan, bukan pada substansi makna ayat.¹⁵

Menurut penulis mengenai pendapat diatas sebagai landasan etika sosial dalam Islam. Amanah menuntut tanggung jawab moral, sedangkan keadilan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan sosial maupun hukum. Keselarasan penafsiran al-Baghawi dengan mufasir klasik lainnya menunjukkan adanya kesepakatan dalam tradisi tafsir bahwa nilai amanah dan keadilan merupakan prinsip fundamental kehidupan bermasyarakat.

Dan Adil Dalam Kepemimpinan QS.An-Nisa (4) Ayat 135 sebagai berikut:

⁵ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.”

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), Jil. II, hal. 335–337.

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini gambaran menyeluruh mengenai tujuan risalah para nabi dalam membangun kehidupan manusia yang adil dan teratur. Al-Baghawi menafsirkan ⁴⁹ bahwa para rasul diutus dengan al-bayyinat, yaitu bukti-bukti yang jelas berupa mukjizat dan argumentasi yang menegaskan kebenaran wahyu. Bukti tersebut berfungsi sebagai dasar agar manusia menerima ajaran ilahi secara sadar. Menurut al-Baghawi, tujuan utama diturunkannya kitab dan mizan adalah agar manusia mampu menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. bagian ayat yang menyebut “*Kami turunkan besi*”, al-Baghawi menjelaskan bahwa besi merupakan simbol kekuatan yang Allah sediakan bagi manusia. Besi memiliki manfaat besar dalam kehidupan, baik sebagai alat kerja maupun sarana pertahanan.¹⁶

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat ⁷ Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, menjelaskan bahwa kitab dan neraca diturunkan untuk menegakkan keadilan sosial, sedangkan besi menjadi simbol kekuatan yang melindungi kebenaran. Secara umum, bahwa ayat ini menggambarkan tiga elemen utama: wahyu sebagai sumber nilai, keadilan sebagai tujuan sosial, dan kekuatan sebagai alat untuk menjaga tatanan yang adil. Perbedaan mereka hanya terletak pada keluasan uraian, bukan pada substansi makna.¹⁷

¹⁶ Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ūd Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid 4, hal. 310–311.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, jilid. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hal. 178.

Menurut penulis dari pendapat diatas penafsiran ini menunjukkan bahwa dalam pandangan al-Baghawi, keadilan tidak hanya membutuhkan petunjuk moral, tetapi juga sarana material untuk menjaganya. Kekuatan tersebut harus digunakan untuk mendukung kebenaran, bukan untuk menindas.

C. Adil Dalam Ekonomi ²³ (QS.Al-Hadid (57) ayat 25, QS. Al-Isra (17) ayat 35, dan

QS. Asy-Syu'ara (26) ayat 181-183)

⁵
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ
إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: “*Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.*”

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini gambaran menyeluruh mengenai tujuan risalah para nabi dalam membangun kehidupan manusia yang adil dan teratur. Al-Baghawi menafsirkan ⁴⁹ bahwa para rasul diutus dengan al-bayyinah, yaitu bukti-bukti yang jelas berupa mukjizat dan argumentasi yang menegaskan kebenaran wahyu. Bukti tersebut berfungsi sebagai dasar agar manusia menerima ajaran ilahi secara sadar. Menurut al-Baghawi, tujuan utama diturunkannya kitab dan mizan adalah agar manusia mampu menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. bagian ayat yang menyebut “*Kami turunkan besi*”, al-Baghawi menjelaskan bahwa besi

merupakan simbol kekuatan yang Allah sediakan bagi manusia. Besi memiliki manfaat besar dalam kehidupan, baik sebagai alat kerja maupun sarana pertahanan.¹⁸

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, menjelaskan bahwa kitab dan neraca diturunkan untuk menegakkan keadilan sosial, sedangkan besi menjadi simbol kekuatan yang melindungi kebenaran. Secara umum, bahwa ayat ini menggambarkan tiga elemen utama: wahyu sebagai sumber nilai, keadilan sebagai tujuan sosial, dan kekuatan sebagai alat untuk menjaga tatanan yang adil. Perbedaan mereka hanya terletak pada keluasan uraian, bukan pada substansi makna.¹⁹

Menurut penulis dari pendapat diatas penafsiran ini menunjukkan bahwa dalam pandangan al-Baghawi, keadilan tidak hanya membutuhkan petunjuk moral, tetapi juga sarana material untuk menjaganya. Kekuatan tersebut harus digunakan untuk mendukung kebenaran, bukan untuk menindas.

Terdapat pula pada QS. Al-Isra (17) ayat 35 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling adil dan paling bagus akibatnya."

¹⁸ Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ūd Al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid 4, hal. 310-311.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, jilid. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hal. 178.

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini sebagai perintah moral dan sosial agar manusia menjaga kejujuran dalam seluruh aktivitas ekonomi. Al-Baghawi menjelaskan bahwa perintah “*menyempurnakan takaran*” berarti memberikan hak orang lain secara penuh tanpa pengurangan sedikit pun. al-Baghawi menggambarkan timbangan yang benar sebagai simbol keadilan dan keseimbangan sosial. Aktivitas perdagangan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga merupakan interaksi sosial yang menuntut integritas moral. Kejujuran dalam transaksi menjadi fondasi terciptanya rasa saling percaya di antara anggota masyarakat.²⁰

Bagian akhir ayat yang menyebutkan bahwa hal tersebut “*lebih baik akibatnya*” ditafsirkan sebagai penegasan bahwa keadilan ekonomi membawa manfaat jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam Islam hadir tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, merupakan perintah Allah untuk berlaku adil dalam timbangan demi mencegah penipuan dalam perdagangan. Menurutnya, kecurangan dalam takaran adalah bentuk ketidakadilan yang merusak moral masyarakat dan menimbulkan kerugian sosial.

Ia juga menjelaskan bahwa kejujuran dalam transaksi merupakan bagian dari akhlak seorang mukmin.²¹ Dengan menjaga keseimbangan timbangan,

²⁰ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'alim al-Tanzil fī Tafsīr al-Qur'an*, jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), tafsir QS. al-Isrā' [17]: 35.

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid. 4, hal. 287–289.

seseorang tidak hanya menaati aturan ekonomi, tetapi juga menjalankan nilai spiritual yang ¹ mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini menunjukkan keselarasan dengan tafsir al-Baghawi yang sama-sama menempatkan keadilan ekonomi sebagai aspek penting kehidupan sosial.²²

Menurut penulis mengenai pendapat diatas pentingnya keadilan dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi sebagai bagian dari etika sosial Islam. Tafsir al-Baghawi memperlihatkan bahwa menimbang dengan benar berarti menjaga hak manusia dan menciptakan keseimbangan sosial. Keselarasan dengan Ibn Kathir memperkuat pemahaman bahwa keadilan ekonomi ²⁵ merupakan fondasi penting bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan berintegritas.

¹² Dan QS. Asy-Syu'ara (26) ayat 181-183 sebagai berikut:

²⁴ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ²⁴ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ²⁴ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ²⁴

Artinya:” Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

Al-Baghawi menafsirkan bahwa ayat ini sebagai ⁸⁷ nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya yang dikenal melakukan kecurangan dalam aktivitas perdagangan. Al-Baghawi menafsirkan perintah untuk menyempurnakan takaran sebagai kewajiban moral untuk memberikan hak orang lain secara utuh

tanpa pengurangan. Sikap mengurangi takaran dipandang sebagai bentuk kezaliman sosial karena merusak kepercayaan antar manusia.

Pada ayat berikutnya, perintah menimbang dengan timbangan yang lurus dipahami sebagai simbol keadilan dalam hubungan ekonomi. Menurut al-Baghawi, keadilan dalam timbangan bukan sekadar aturan teknis dalam perdagangan, tetapi bagian dari akhlak dan tanggung jawab sosial. Kecurangan dalam transaksi dipandang sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan.²³

Kemudian pada ayat 183 yang melarang manusia merugikan hak orang lain dan berbuat kerusakan di bumi ditafsirkan al-Baghawi sebagai peringatan bahwa ketidakjujuran ekonomi dapat berdampak luas terhadap kerusakan sosial.²⁴

Selaras dengan ungkapan diatas memiliki kesamaan dengan pendapat Ibnu Katsir dalam tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Menurut Ibnu Katsir, larangan merugikan hak manusia menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan perlindungan hak sosial dan keadilan ekonomi. Ia menafsirkan kerusakan di bumi sebagai akibat langsung dari perilaku tidak adil dalam interaksi sosial dan bisnis.²⁵ Kedua mufasir sepakat bahwa ayat-ayat ini menegaskan hubungan erat

²³ Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), tafsir QS. al-Syu'arā' [26]: 181–182.

²⁴ Abu Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas'ud Al-Baghawī, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), jilid. 3, hal. 356–358.

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), jilid. 6, hal. 165–168.

antara moralitas individu dan stabilitas sosial keadilan ekonomi adalah bagian dari ajaran keimanan yang memiliki dampak sosial luas.²⁶

Menurut penulis mengenai pendapat diatas mengajarkan bahwa kejujuran dalam takaran dan timbangan merupakan bentuk nyata keadilan sosial. Tafsir al-Baghawi menekankan bahwa kecurangan ekonomi bukan sekadar pelanggaran individu, tetapi juga sumber kerusakan sosial. Keselarasan dengan Ibn Kathir memperlihatkan bahwa para mufasir klasik memandang keadilan ekonomi sebagai unsur penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bermoral.

D. Konsep Nilai Keadilan Sosial Menurut Al-Baghawi serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer

Berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang keadilan sosial dalam Ma'alim al-Tanzil, dapat dipahami bahwa Imam Al-Baghawi memandang keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip dasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan antarsesama manusia, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam seluruh aktivitas manusia sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.²⁷

²⁶ Wachidah, Nor Rochmatul, Achmad Napis Qurtubi, dan Leliy Kholida. *Al-Qur'an Dalam Perspektif Sosial Dan Budaya*. Cv Get Press Indonesia, 2025.

²⁷ Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 82.

Dalam ²²menafsirkan QS. An-Nahl ayat 90, Al-Baghawi menjelaskan bahwa perintah berlaku adil ²⁵merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. ⁸³Menurutnya, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya, sedangkan ihsan merupakan bentuk penyempurnaan dari keadilan melalui pemberian kebaikan yang melebihi kewajiban. Oleh karena itu, masyarakat yang adil menurut Al-Baghawi bukan hanya masyarakat yang mampu menegakkan hukum, tetapi juga masyarakat yang dibangun atas dasar kasih sayang, kepedulian, dan solidaritas sosial.²⁸

⁹⁴Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan M. Quraish Shihab yang ²¹menyatakan bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada pihak yang berhak secara proporsional. Menurut ¹⁷nya, keadilan dalam Al-Qur'an merupakan prinsip universal yang berlaku bagi seluruh manusia tanpa membedakan status sosial, suku, maupun agama.²⁹

Dengan demikian, berdasarkan keseluruhan penafsiran terhadap ayat-ayat yang dikaji, konsep keadilan sosial menurut Al-Baghawi dapat dirumuskan ke dalam beberapa prinsip pokok, yaitu:

1. Keadilan merupakan perintah Allah yang wajib ditegakkan,
2. Keadilan harus diterapkan tanpa diskriminasi,
3. Keadilan selalu berkaitan dengan amanah dan tanggung jawab moral,

²⁸Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz III, 81-84.

²⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), 319-324.

4. Keadilan bertujuan melindungi hak-hak manusia serta mencegah kezaliman,
5. Keadilan mencakup seluruh ²² aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, maupun hubungan sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, konsep keadilan sosial menurut Al-Baghawi masih memiliki relevansi yang sangat kuat. Penafsiran terhadap QS. ⁸ An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya amanah dalam kepemimpinan sehingga dapat menjadi landasan moral bagi ³⁸ penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Penafsiran QS. Al-Isra ayat 35 ²⁹ dan QS. Asy-Syu'ara ayat 181–183 juga memberikan dasar etika ekonomi Islam melalui kejujuran dalam transaksi dan larangan melakukan kecurangan dalam perdagangan. Sementara itu, penafsiran ¹⁰ QS. Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah sehingga segala bentuk diskriminasi sosial harus dihindari.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran Al-Baghawi yang berbasis riwayat tetap relevan untuk menjawab persoalan masyarakat kontemporer. Nilai-nilai keadilan yang beliau rumuskan mampu menjadi landasan dalam ⁸⁰ membangun kehidupan sosial yang menjunjung tinggi kejujuran, persamaan hak, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan bermasyarakat.

³⁰ Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ud al-Baghawī, *Ma'alim al-Tanzil fī Tafsir al-Qur'an*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), tafsir QS. al-Nisā' [4]: 58.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

88

Dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan, bahwa;

1. Keadilan sosial dalam perspektif ⁸ *Tafsir Ma'alim al-Tanzil* karya Al-Baghawi adalah prinsip kehidupan bermasyarakat yang menuntut setiap individu dan pemegang amanah untuk menegakkan keadilan secara objektif, memberikan hak kepada yang berhak, memperlakukan manusia secara setara, menyelesaikan konflik dengan benar, serta mencegah ²² segala bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap hak orang lain berdasarkan tuntunan Allah Swt.
2. Konsep keadilan sosial ¹ dalam tafsir *Ma'alim al-Tanzil* karya Imam al-Baghawi berakar pada kepatuhan mutlak terhadap hukum Allah (*syariat*) sebagai fondasi utama keseimbangan hidup bermasyarakat. Al-Baghawi, ¹ yang dikenal dengan corak *tafsir bi al-ma'tsur* (berdasarkan riwayat), menekankan bahwa keadilan bukanlah sekadar produk pemikiran manusia, melainkan perintah ilahi yang bersifat mengikat. Berikut adalah poin-poin utama konsep keadilan sosial menurut pandangan beliau:
 - 1) keadilan merupakan perintah Allah yang wajib ditegakkan;
 - 2) keadilan harus diterapkan tanpa diskriminasi;
 - 3) keadilan selalu berkaitan dengan amanah dan tanggung jawab moral;

- 4) keadilan bertujuan melindungi hak-hak manusia serta mencegah kezaliman;
- 5) keadilan mencakup seluruh ²² aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, maupun hubungan sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, konsep keadilan sosial menurut Al-Baghawi masih memiliki relevansi yang sangat kuat. Penafsiran terhadap QS. ⁸ An-Nisa ayat 58 menegaskan pentingnya amanah dalam kepemimpinan sehingga dapat menjadi landasan moral bagi ³⁸ penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Penafsiran QS. Al-Isra ayat 35 ²⁹ dan QS. Asy-Syu'ara ayat 181–183 juga memberikan dasar etika ekonomi Islam melalui kejujuran dalam transaksi dan larangan melakukan kecurangan dalam perdagangan. Sementara itu, penafsiran ¹⁰ QS. Al-Hujurat ayat 13 menunjukkan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah sehingga segala bentuk diskriminasi sosial harus dihindari.

2. Saran

Dalam penelitian ini ¹ penulis menyadari bahwa judul yang dibahas ini masih jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga kedepannya akan banyak lagi perhatian yang lebih sungguh-sungguh mengenai penelitian yang serupa, kemudian, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah hasil khusus dari titik akhir penelitian terkait permasalahan yang diangkat. Untuk itu, jika terdapat sesuatu yang tidak semestinya ditulis atau disampaikan dalam penelitian ini, penulis berharap, bimbingan, teguran, dan saran atau masukan bagi para pembaca, dan ¹⁷ skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi penulis sendiri, serta bisa menjadi khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Rujukan Buku

- Al-Baghawi, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd. *Ma 'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur 'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Asnawiy. *Ṭabaqāt al-Mufasssīrīn*. Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥikam, 1998.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005.
- Al-Isfahani, al-Raghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur 'ān*. Makkah: Nizār Muṣṭafā al-Bāz, t.t.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur 'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Daenuri, Muhamad Ahdor. *Keutamaan Belajar Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihya Ulumuddin*. CV Azka Pustaka, 2021.
- Hamzah, Muchotob H. *Agama dan Negara: Diskursus dan Praktik Politik Islam*.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1971.
- Idris. *Pendidikan Keadilan Sosial Perspektif Al-Qur'an*. Publica Indonesia Utama, 2023.
- Muthahhari, Murtadha. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*. Terj. Agus Effendi. Bandung: Mizan, 2009.
- Mustakim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2022.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Belknap Press, 2014.
- Rahardjo, M. Dawam. *Paradigma Al-Qur'an: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*. Jakarta: PSAP, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.
- Soedjatmoko. *Etika Pembebasan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Fraser, Nancy. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. New York: Columbia University Press, 2009.

Wachidah, Nor Rochmatul, Achmad Napis Qurtubi, dan Leliy Kholida. *Al-Qur'an dalam Perspektif Sosial dan Budaya*. CV Get Press Indonesia, 2025.

Yaqut, Syihabuddin Abu Abdullah. *Mu'jam al-Buldān*. Beirut: Dār Ṣādir, 1977.

B. Sumber Rujukan Jurnal

Al Jumhuri, Muh Asroruddin, dan Putri Marta Nitalia. "Analisis Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam." *Journal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024): 105–110.

Faoziyah, Sitti. "Inklusi Sosial dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial untuk Semua." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 5, no. 1 (2023).

Helmy, Muhammad Irfan. "Tafsir Sosial-Kemasyarakatan di Indonesia: Perkembangan dan Metodologi." *Jurnal Madania* 25, no. 1 (2021).

Ihsanniati, Nurlina Sari, et al. "Keadilan Sosial: Konsep Keadilan dan Peran Manusia dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 9, no. 1 (2024).

Lestari, Septi Indah, dan Novia Putri Rahmadani. "Implikasi Hukum Masyarakat dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/PUU-XX/2022." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24 (2024).

Nafis, Abdul Wadud. "Spirit Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Relevansi untuk Masyarakat Modern." *The Light of Al-Azhar* 1, no. 1 (2025).

Ramadhani, Indira, Chelsea Andreana Natasha, dan Ali Akbar. "Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025).

Sahide, Ahmad. "Keadilan Sosial dalam Perspektif Islam." *Jurnal Sosiologi Agama* 15, no. 1 (2021).

Sakinah, Gina. "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Antara Nilai Spiritual dan Materialisme Kontemporer." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024).

Silitonga, Samson Ganda J. "Eksplorasi Keadilan Sosial: Memahami Batasan dan Tantangan dalam Konteks Negara Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2023).

Fauzi, Ahmad. "Kesetaraan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 14, no. 1 (2020).

Karim, Abdul. "Keadilan sebagai Tujuan Diturunkannya Wahyu." *Jurnal Madania* 25, no. 2 (2021).

Yulianto, Agung, et al. "Ekonomi Syariah dan Keadilan Sosial." 2025.

C. Sumber Rujukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Afira, Jian. *Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022.

Arrasyidi, Ahmad Ridho. *Makna Al-Baghyu dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Arrasyid, Muhammad Haikal. *Konsep Keadilan Multikultural dalam Tafsir Ma'ālim al-Tanzil*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Azizah, Siti Nur. *Tafsir Sosial Tematik: Keadilan Gender dalam Pandangan Al-Baghawi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Kurdi, Alif Jabal. *Tafsir dan Ta'wil pada Karya-Karya Tafsir Abad Pertengahan (4–10 H): Konsepsi, Implikasi Metodologis dan Trajektori*. Disertasi. Institut PTIQ Jakarta, 2024.

- Mubarak, Ahmad Zaki. *Keadilan Distributif: Analisis Ayat-Ayat Ekonomi dalam Tafsir Al-Baghawi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Nurbai'yyah, N. A. *Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an: Telaah Penafsiran Imam Al-Baghawi (W. 516 H) dalam Kitab Ma'ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qur'ān*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Sholeh, Yusuf Abdurrahman. *Aktualisasi Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl dalam Menjawab Problematika Sosial Modern*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Silitonga, Samson Ganda J. [Artikel jurnal—tidak dimasukkan ke kategori skripsi/tesis/disertasi.]
- Somad, Abdul. *Ulama Su' Perspektif Al-Qur'an*. Disertasi. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2023.
- Ibrahim, Rizky Maulana. *Etika Politik dan Keadilan Penguasa Menurut Imam Al-Baghawi*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Afira, Jian. *Aktualisasi Nilai Keadilan Sosial dalam Pancasila Perspektif Nurcholis Madjid*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2022.

D. Sumber Rujukan Internet

- Badan Pusat Statistik. **Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024**. *Berita Resmi Statistik*, No. 09/01/Th. XXVIII, 15 Januari 2025. <https://www.bps.go.id>
- Scribd. **Dokumen Referensi**. <https://share.google/S3aTet9Hm3tfa5mLj>. Diakses 7 Februari 2026.
- Google Share. <https://share.google/ONpVfbW9xeKo4GYWw>. Diakses 7 Februari 2026.

ORIGINALITY REPORT

39%
SIMILARITY INDEX

36%
INTERNET SOURCES

22%
PUBLICATIONS

18%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ptiq.ac.id Internet Source	7%
2	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Sains Alquran Student Paper	2%
5	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	2%
6	mykhalimas21.blogspot.com Internet Source	2%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
9	tafsiralquran.id Internet Source	1%
10	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta I 2023 Student Paper	1%
11	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
12	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
13	repository.unisi.ac.id Internet Source	1%
14	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
15	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet Source	1%

16	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	jurnal.stikes-ibnusina.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	<1 %
20	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
21	journal.tabayanu.com Internet Source	<1 %
22	ahmaddruss12.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
24	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
25	yedisupriadi.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to Brigham Young University Student Paper	<1 %
27	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
28	Submitted to UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Student Paper	<1 %
29	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
31	isshmic.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to University of Southern Mississippi Student Paper	<1 %

33	archive.org Internet Source	<1 %
34	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	<1 %
35	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
36	languar.net Internet Source	<1 %
37	Mahmuda Pancawisma Febriharini, Kunarto Kunarto, Bakhouya Driss. "The Interplay of Customary Law and Labor Regulations: A Comparative Legal Pluralism Study in Indonesia and Algeria", SASI, 2026 Publication	<1 %
38	www.scribd.com Internet Source	<1 %
39	Submitted to Teachers College Student Paper	<1 %
40	Imam Taufik Alkhotob. "PERAN HISBAH DALAM PENGUATAN KELUARGA MUSLIM", Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan, 2025 Publication	<1 %
41	jurnal.stiq.assyifa.ac.id Internet Source	<1 %
42	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
43	al-ahnaf.my.id Internet Source	<1 %
44	jurnal.iaipigarut.ac.id Internet Source	<1 %
45	proceedings.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
46	scholar.archive.org Internet Source	<1 %
47	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III Student Paper	<1 %
48	Hairul Hudaya. "VALIDITAS PENAFSIRAN DALAM TAFSĪR BI AL-MATSŪR", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, 2016 Publication	<1 %

49	repository.uinsi.ac.id Internet Source	<1 %
50	Al Ansori, Yazid. "Nilai-nilai Multikultural Dalam Membentuk Humanisme Religius Pada Masyarakat Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) Publication	<1 %
51	Nicholas Kiersey. "Love is a Battlefield: Post-Political Control in an Era of Financial Crisis", New Political Science, 2011 Publication	<1 %
52	indojurnal.com Internet Source	<1 %
53	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
54	ia802809.us.archive.org Internet Source	<1 %
55	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
56	journal.nabest.id Internet Source	<1 %
57	repo.uinbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
58	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
59	ia600103.us.archive.org Internet Source	<1 %
60	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
61	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
62	staia.ac.id Internet Source	<1 %
63	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
64	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<1 %

65	Submitted to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
66	palembang.tribunnews.com Internet Source	<1 %
67	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.umt.ac.id Internet Source	<1 %
69	zamrisarji.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	muslimah.or.id Internet Source	<1 %
71	www.repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
72	Handayani, Tuti. "Rekonstruksi Hukum Syarat Cakap Dalam Jual Beli Produk Barang dan Jasa Melalui E-Commerce Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
73	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
74	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
75	dokumen.pub Internet Source	<1 %
76	jurnalalkhairat.org Internet Source	<1 %
77	jurnalistiqomah.org Internet Source	<1 %
78	lptnunganjuk.com Internet Source	<1 %
79	Prasasti, Windra Anggi. "Implikasi Yuridis Terhadap Peralihan Harta Waris Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris di Kabupaten Madiun", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
80	Submitted to Universitas Pasundan Student Paper	<1 %

81	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
82	geograf.id Internet Source	<1 %
83	iaismhb.ac.id Internet Source	<1 %
84	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	<1 %
85	prin.or.id Internet Source	<1 %
86	Baidarus Baidarus, Radhiyatul Fithri, Abunawas Abunawas. "Pengembangan Karakter Melalui Pendidikan Islam Berbasis Nilai-Nilai Al-Quran: Analisis Konseptual", Jurnal Pendidikan Tambusai, 2026 Publication	<1 %
87	Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia Student Paper	<1 %
88	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
89	nurilhama.blogspot.com Internet Source	<1 %
90	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
91	repository.iiq.ac.id Internet Source	<1 %
92	repository.uac.ac.id Internet Source	<1 %
93	www.ifnurhikmah.com Internet Source	<1 %
94	Doni Septian. "PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMPERKUAT KERUKUNAN UMAT", TANJAK: Journal of Education and Teaching, 2020 Publication	<1 %
95	Muhammad Syafirin, Muhammad Yunus. "Konvergensi Nalar Doktrin Kitab Suci Agama: Telaah Konsep Keadilan Perspektif Al-Qur'an dan Weda", Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities, 2024 Publication	<1 %

96	Nabil, Muhammad Einan. "Rekonstruksi regulasi hak dan kewajiban profesi dokter sebagai penyedia pelayanan kesehatan yang berkeadilan.", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) Publication	<1 %
97	Resta Hayani Lubis, Windi Aulia Putri, Zulheldi Zulheldi, Muhammad Arrofiq. "Konsep Kepemimpinan Adil Perspektif Buya Hamka", Indonesian Research Journal on Education, 2025 Publication	<1 %
98	Saifuddin Saifuddin. "REVOLUSI MENTAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB", MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2016 Publication	<1 %
99	Satiman. "Peran Advokat Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tergugat Dalam Kasus Wanprestasi Studi Kasus Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
100	Yusuf Rendi Wibowo, Fatonah Salfadilah, Yeti Rahelli, Sapruddin, Fitriyana, Lia Martha Ayunira. "Kajian Teoritis: Al-Qur'an Sebagai Landasan Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini", Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam, 2025 Publication	<1 %
101	alashriyyah.stai-nuruliman.ac.id Internet Source	<1 %
102	conference.uis.edu.my Internet Source	<1 %
103	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
104	ejournal.yayasanbhz.org Internet Source	<1 %
105	id.harunyahya.com Internet Source	<1 %
106	idhamlim.blogspot.my Internet Source	<1 %
107	journal.sahakreasindo.co.id Internet Source	<1 %
108	jurnal.uinsyahada.ac.id Internet Source	<1 %
109	pensa-sb.info Internet Source	<1 %

		<1 %
110	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
111	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
112	saintek.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
113	thescienceofdarma.wordpress.com Internet Source	<1 %
114	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
115	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
116	Andi Risma Amalia Arsyam, Ahmad Ac, Andi Hakib. "Pengaruh Kompensasi dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Bone", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
117	Azwar Sani. "Kritik Terhadap Penggunaan Metode Penafsiran Literal dalam Tafsir Al-Qur'an", Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2024 Publication	<1 %
118	Ercin, Tahir. "Diyanet isleri Baskanligi Tarafindan Hazirlanan Hutbelerde Gecen Ihtilafli Haberler (1980 - 1990)", Necmettin Erbakan University (Turkey), 2021 Publication	<1 %
119	Abdul Aziz Zaenal Muttaqin, Fadlil Yani Ainusyamsi, Pepe Iswanto. "Nilai-Nilai Pendidikan Sosial dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 134 (Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir)", Bestari Jurnal Studi Pendidikan Islam, 2020 Publication	<1 %
120	Albar Waritsul Fuqoha Albar, Arinal Haq Zakiyyat. "Kontekstualisasi Fikih Sosial Piagam Madinah dalam Kehidupan Berbangsa di Indonesia Perspektif K.H. Taufiqul Hakim", Syariah: Journal of Fiqh Studies, 2026 Publication	<1 %
121	Andi Raita Umairah Syarif. "PERAN NABI IBRAHIM SEBAGAI AYAH (Penggunaan Metode Maudhu'i Dalam Menafsirkan Al-Qur'an)", Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2021 Publication	<1 %
122	Diasworo, Oeky. "Pendidikan Akhlak Khadijah: Kemanusiaan dan Keteguhan Hati Dalam Buku "Khadijah Ummul Mu'Minin" Karya Abdul Mun'im Muhammad	<1 %

123

Hartati, Ade Trini. "Rekonstruksi Perjanjian Fidusia atas Benda Bergerak yang Didaftarkan Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

124

Mochammad Ikhsan, Aldi Nurdin. "Tafsir bi al-Ma'tsur sebagai Metode dalam Memahami Al-Qur'an", Jurnal Iman dan Spiritualitas, 2023

Publication

<1 %

125

Muhamad Yoga Firdaus, Nida Husna Abdul Malik, Hanna Salsabila, Eni Zulaiha, Badruzzaman M Yunus. "Diskursus Tafsir bi al-Ma'tsur", Jurnal Dirosah Islamiyah, 2022

Publication

<1 %

126

Muhammad Haris Suwandi Pratama, M. Yusuf Qardawi, Iskandar. "Moderasi Beragama: Upaya Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Perspektif Al-Qur'an", Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 2024

Publication

<1 %

127

Zaenudin Mansyur. "IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM PERJANJIAN SYARI'AH", Asy-Syari'ah, 2020

Publication

<1 %

128

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

On